

**TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI NGASAK TURIANG
(Studi Kasus di Desa Wangunjaya Kec. Cisaga Kab. Ciamis)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Prof. UIN K.H. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

Oleh

**REGI TAMAYA
NIM. 1817301034**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :
Nama : Regi Tamaya
Nim : 1817301034
Jenjang : S1
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI NGASAK TURIANG (Studi Kasus di Desa Wangunjaya Kec. Cisaga Kab. Ciamis)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, bukan saduran, bukan terjemahan juga bukan dibuatkan orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang telah saya dapatkan.

Purwokerto, 25 September 2022

Saya yang menyatakan,



Regi Tamaya
NIM. 1817301034



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi berjudul

TINJAUAN 'URF TERHADAP TRADISI NGASAK TURIANG (Studi Kasus di Desa Wangunjaya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis)


Yang disusun oleh Regi Tamaya (NIM. 1817301034) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, telah diujikan pada tanggal 23 September 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Sekretaris Sidang/Penguji II




Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012



Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

Pembimbing/Penguji III



Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto, 29 September 2022

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 1970075 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 25 Agustus 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Regi Tamaya
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Regi Tamaya
NIM : 1817301034
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan *'Urf* Terhadap Tradisi *Ngasak Turiang*
(Studi Kasus di Desa Wangunjaya Kec. Cisaga Kab. Ciamis)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 25 September 2022
Pembimbing,



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

**TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI NGASAK TURIANG
(Studi Kasus di Desa Wangunjaya Kec. Cisaga kab. Ciamis)**

**ABSTRAK
Regi Tamaya
NIM. 1817301034**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Dalam Islam terdapat dalil yang dapat dijadikan pijakan hukum salah satunya yaitu berkaitan dengan ‘urf. Di Desa Wangunjaya Kec. Cisaga Kab. Ciamis terdapat tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat sampai sekarang yaitu tradisi *ngasak turiang*. *Ngasak turiang* merupakan kegiatan mengambil atau mencari anak tanaman padi yang tumbuh secara liar biasanya tumbuh setelah panen tiba. Dalam praktik tradisi *ngasak turiang*, mayoritas dari pengasak biasanya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik sawah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *ngasak turiang* di Desa Wangunjaya Kec. Cisaga Kab. Ciamis, dan untuk mengetahui tradisi *ngasak turiang* dalam perspektif ‘urf.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang dilakukan dengan menggunakan tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi *ngasak turiang* di Desa Wangunjaya Kec. Cisaga Kab. Ciamis dilakukan oleh masyarakat setempat pada pagi hari dengan membawa peralatan sederhana seperti arit dan karung. Para pengasak ketika melakukan *ngasak turiang* tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik sawah karena sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat setempat. Tradisi *ngasak turiang* termasuk ke dalam ‘urf *ṣāḥih*, karena terdapat prinsip yang bisa dijadikan kaidah yaitu عِلْمٌ رِظَاءٌ yang berkaitan dengan kerelaan seseorang apabila kita memakai hak milik orang lain tanpa izin dan kita meyakini bahwa si pemilik pasti merelakan, maka hal tersebut diperbolehkan. Selain itu tradisi *ngasak turiang* juga telah memenuhi syarat-syarat diperbolehkannya sebuah ‘urf. Dari segi sifatnya tradisi ini masuk ke dalam ‘urf ‘*amali*, karena kebiasaan dalam bentuk perbuatan pada pelaksanaan tradisi *ngasak turiang* yang mengambil anak tanaman padi yang tumbuh secara liar setelah selesai panen tiba. Jika dilihat dari ruang lingkup penggunaannya, tradisi *ngasak turiang* masuk ke dalam ‘urf *khāṣ* atau kebiasaan khusus yang hanya dikenal oleh sebagian masyarakat dan hanya berlaku di tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Dalam hal ini seperti tradisi *ngasak turiang* yang hanya dilaksanakan di Desa Wangunjaya Kec. Cisaga Kab. Ciamis.

Kata Kunci: Tradisi, ‘Urf, Tradisi *Ngasak Turiang*

MOTTO

Sukses adalah Persiapan yang bertemu dengan Kesempatan. Bersiaplah setiap saat.

(Andrew Nugraha)



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain ‘....	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

D. Vokal Panjang

لَا	Ditulis	<i>Lā</i>
مَالٌ	Ditulis	<i>Mālu</i>
طَابَتْ	Ditulis	<i>Ṭābat</i>
أَخِيهِ	Ditulis	<i>Akhīhi</i>

E. Ta' Marbuṭah

مِنْهُ	Ditulis	<i>Minhu</i>
الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ	Ditulis	<i>al-‘Ādah Muḥakkamah</i>
الْعَادَةُ شَرْعِيَّةٌ مُحْكَمَةٌ	Ditulis	<i>al-‘Ādah Syarī’ah Muḥakkamah</i>

F. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* ataupun huruf *qamariyyah*. Kata sandang harus ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

بِالْبَاطِلِ	Ditulis	<i>Bilbāṭil</i>
--------------	---------	-----------------

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillāhirabbil'amin, atas rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT karena berkat karunia dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar. Dibalik kelancaran dan kesuksesan terselesainya skripsi ini, terdapat doa dan harapan dari kedua orang tua yang selalu diucapkan dalam setiap helaan nafasnya. Terimakasih atas segalanya.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT penulis haturkan, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam penulis panjatkan pula kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang mencerahkan saat ini.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Islam (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN ‘URF TERHADAP TRADISI NGASAK TURIANG (Studi Kasus di Desa Wangunjaya Kec. Cisaga Kab. Ciamis)”** tidak terlepas dari berbagai do’a, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Rasa syukur dan terimakasih, penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Nita Triana, S.H., M.S.I., selaku Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dengan baik serta memberikan kritikan, arahan dan saran dalam melancarkan penyusunan skripsi ini.
6. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Hasanudin, B.Sc., M.Sy selaku Koordinator prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen yang telah mengarahkan dan membimbing mahasiswa HES tingkat akhir dengan sigap.
8. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan do'a, motivasi serta dukungan baik secara fisik maupun materi, dan adik penulis yang selalu menjadi motivasi agar penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi. Keluarga dari pihak bapak dan mamah yang senantiasa selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis.
11. Teman persudaan (Fida Apni, Nurrahmi Puspa, Wulan Dewi, Annisa Cikal), teman sambat dan sekamar selama di perantauan (Nur Rafikah Widya

Ardianti), teman seperkumpulan dikos (Annisa Trimelinda, Nurbaeti Fitriani, Mutiani Latifah), teman seperjuangan dalam proses skripsi (Widya Kusumastuti, Khilma Nurazizah, Meilana Rizkita) yang telah memberikan bantuan fisik maupun psikis.

12. Seseorang yang selalu menawarkan bantuan, selalu memberikan semangat dan selalu sabar dalam segala hal, terimakasih.
13. Seluruh keluarga Hukum Ekonomi Syariah khususnya HES A tahun 2018, teman-teman di PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) dan Organisasi HMJ HES 2020.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 25 Agustus 2022
Penulis,




Regi Tamaya
NIM. 1817301034

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	vii
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KONSEP UMUM TENTANG TRADISI, ‘URF DAN AL-MILKIYAH	
A. Tradisi atau Adat Istiadat	22
1. Pengertian Tradisi	22
2. Fungsi Tradisi	25

B. Tinjauan Umum Tentang <i>'Urf</i>	26
1. Pengertian <i>'Urf</i>	26
2. Dasar Hukum <i>'Urf</i>	29
3. Macam-Macam <i>'Urf</i>	32
4. Syarat-Syarat <i>'Urf</i>	36
5. Kaidah-Kaidah yang Berhubungandengan <i>'Urf</i>	38
6. Kehujjahan <i>'Urf</i>	41
7. Proses Terbentuknya <i>'Urf</i>	42
C. Tinjauan Umum Tentang <i>al-Milkiyah</i>	43
1. Pengertian <i>al-Milkiyah</i>	43
2. Dasar Hukum <i>al-Milkiyah</i>	47
3. Sebab-Sebab <i>al-Milkiyah</i>	48
4. Klasifikasi <i>al-Milkiyah</i>	49
5. Hikmah <i>al-Milkiyah</i>	52
BAB III Metode Penelitian	53
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Subyek Penelitian dan Objyek Penelitian.....	54
D. Pendekatan Penelitian.....	55
E. Sumber Data.....	56
F. Teknik Pengumpulan Data.....	60
G. Analisis Data.....	63
BAB IV TRADISI NGASAK TURIANG DALAM PERSPEKTIF <i>'URF</i>....	65
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	65
1. Sejarah Desa Wangunjaya.....	65

2. Letak Geografis Desa Wangunjaya	66
3. Keadaan Sosial Desa Wangunjaya.....	68
4. Kondisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian	70
5. Kondisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	71
6. Sarana dan Prasarana Desa Wangunjaya	72
B. Praktik <i>Ngasak Turiang</i> di Desa Wangunjaya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis	73
C. Tradisi <i>Ngasak Turiang</i> dalam Perspektif ' <i>Urf</i>	84
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.	92
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kajian Pustaka,
Tabel 2	Daftar Nama Pemilik Sawah dan Pelaku Ngasak Turiang,
Tabel 3	Luas Penggunaan Tanah,
Tabel 4	Jumlah Penduduk Menurut Dusun, dan Jenis Kelamin,
Tabel 5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur,
Tabel 6	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian,
Tabel 7	Tingkat Pendidikan Penduduk,
Tabel 8	Prasarana dan Sarana Desa Wangunjaya,
Tabel 9	Pelaku Ngasak Turiang,
Tabel 10	Luas Lahan Sawah Kategori 30 Bata - 200 Bata,
Tabel 11	Luas Lahan Sawah Kategori 201 Bata – 500 Bata,
Tabel 12	Luas Lahan Sawah Kategori 501 Bata – 1 Hektar.



DAFTAR SINGKATAN

Ha	: Hektar
Kg	: Kilogram
Km	: Kilometer
SAW	: <i>Sallalāhu ‘alaihiwasallama</i>
SWT	: <i>Subhānahuwata’ālā</i>



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Foto Dokumentasi
Lampiran 2	Pedoman Wawancara
Lampiran 3	Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang salah satunya memiliki bentuk agraris. Hal ini menyebabkan munculnya istilah pertanian yang berkembang di masyarakat. Jika melihat orang Indonesia, sebagian besar dari mereka masih bergantung pada bidang pertanian dalam mencari nafkah. Selain itu pertanian juga merupakan sektor yang strategis untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.¹ Selain disebut sebagai negara agraris Indonesia juga merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, tradisi dan adat istiadat. Jika diamati dari setiap wilayah negara Indonesia memiliki tradisi dan budaya yang berbeda-beda. Jadi tidak heran lagi jika Indonesia dikenal dengan negara yang mempunyai banyak sekali budaya dan tradisi yang sangat unik dan menarik. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada sebagian tradisi dan budaya yang hampir hilang, tetapi ada juga yang terus diwariskan, dan dikembangkan.

Budaya merupakan sebuah identitas yang menjadi ciri khas suatu kelompok atau bangsa yang patut dilestarikan.² Sedangkan tradisi lebih mengacu pada pemikiran, kepercayaan, paham, sikap, kebiasaan, cara, metode, atau praktik individual atau sosial yang sudah berlangsung dan tumbuh di masyarakat yang diwariskan dari nenek moyang dari generasi ke

¹ Tri Wahyuni, "Makna Kultural Pada Istilah Bidang Pertanian Padi di Desa Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah (Sebuah Tujuan Etnolinguistik)", *Jurnal Jalabahasa*, Vol. 13, no. 1, 2017, hlm. 1.

² Tri Bagindo Nusantara, "Tradisi Merangkat dalam Pernikahan Perspektif 'Urf'", *skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), hlm.

generasi.³ Dalam kehidupan bermasyarakat tradisi memang sering dijadikan sebagai patokan dalam bertindak maupun berperilaku. Syari'at Islam juga tidak melarang untuk melaksanakan tradisi atau adat istiadat asal tidak keluar dari syari'at Islam dan tidak menimbulkan kemudharatan.

Tradisi merupakan roh kebudayaan yang akan menjadikan sistem kebudayaan menjadi kokoh. Tradisi lahir dari institusi yang dimiliki masyarakat sejak awal dan menjadi suatu kebiasaan tindakan yang terbentuk secara kultural sebagai hasil dari sebuah pembelajaran sosial. Bisa diartikan bahwa pertumbuhan penduduk di dalam suatu daerah dapat melahirkan sesuatu yang menjadi ciri khas yang dapat memberikan dampak di bidang sosial. Dalam hal mewariskan suatu tradisi biasanya dapat dilakukan secara lisan yaitu penyampaiannya dari mulut ke mulut ataupun dengan praktik. Selain itu tradisi juga berkaitan dengan keagamaan dan kepercayaan yang sakral ataupun non keagamaan yang sifatnya profane.⁴ Salah satu contohnya yaitu tradisi *ngasak turiang*.

Istilah *ngasak* berasal dari bahasa jawa. Jika diartikan ke bahasa Indonesia *ngasak* yaitu pekerjaan mengambil atau mencari sisa-sisa panen yang identik dengan pertanian.⁵ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *turiang* adalah anak tanaman padi yang tumbuh secara liar biasanya tumbuh lagi setelah panen pertama selesai. Jadi dapat disimpulkan

³ Sumanto al Qurtuby dan Izak Y.M. Lattu, *Tradisi dan Kebudayaan Nusantara* (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2019), hlm. 10.

⁴ Nopa Laura, Sujadmi, dkk, "Eksistensi Kearifan Lokal Pada Tradisi Pisau Kuai dan Ngirec Padi di Desa Mancung Bangka Barat", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2, no. 1, 2020, hlm. 2.

⁵ Abdul Wahab, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngasak", *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015).

bahwa *ngasak turiang* merupakan kegiatan untuk mengambil padi yang tumbuh secara liar atau padi yang tumbuh lagi setelah selesai panen pertama. Sebagaimana diketahui bahwa tradisi *ngasak turiang* sudah berkembang sejak zaman dahulu khususnya di pulau Jawa. Tradisi ini sudah menjadi kebiasaan yang melekat dengan masyarakat dan masih terus berjalan sampai sekarang di lingkungan masyarakat yang dilakukan setiap setelah musim panen padi tiba, termasuk masih dilakukan di Desa Wangunjaya Kec. Cisaga Kab. Ciamis.

Masyarakat Desa Wangunjaya sebagian besar bekerja sebagai petani. Karena kebanyakan masyarakatnya memiliki lahan pertanian seperti sawah, namun ada juga sebagian masyarakat yang tidak memiliki sawah. Masyarakat yang melakukan *ngasak turiang* tidak hanya masyarakat yang tidak memiliki sawah saja, tapi terkadang masyarakat yang memiliki sawah namun lahan sawah dan pengasilan sedikit juga ikut melakukan *ngasak turiang* tetapi hanya lahan sawah milik sendiri. Maka tidak heran ketika setelah musim panen padi tiba, sebagian masyarakat perempuan ataupun laki-laki berbondong-bondong melakukan *ngasak turiang* di sawah milik orang lain tanpa izin ke pemilik sawah.

Dalam kajian hukum terhadap tradisi *ngasak turiang*, tentunya tidak terlepas dari para ulama yang selalu mempelajari segala persoalan dengan rinci, termasuk juga dalam masalah tradisi *ngasak turiang* yang berkaitan dengan aspek Islam dan secara pandangan tradisi. Kaidah-kaidah ushul oleh para ulama ketika mengkaji sebuah hukum selalu menjadi landasan dan menjadikan hal itu sebagai rujukan dari sumber-sumber hukum Islam. Dalam

pembagian sumber hukum Islam terdapat pembahasan mengenai suatu hal yang sudah diketahui oleh masyarakat dan membentuk kebiasaan yang dilakukan secara berulang sehingga menjadikannya sebuah adat istiadat, keadaan seperti ini yang dinamakan dengan *'urf*.

Secara etimologis *'urf* berarti “baik”, atau mengulang.⁶ Meskipun sebagian ulama ushul fikih mendefinisikan *'urf* dan adat sebagai pengertian yang sama dengan apa yang diketahui masyarakat dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan dan perbuatan maupun dalam keadaan meninggalkan yang sifatnya perbuatan, seperti dalam jual beli tanpa adanya *sighat*.⁷ Konsep Islam sangat jelas ketika berhubungan dengan tradisi. Pada dasarnya ketika tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syari'at maka boleh dilakukan. Tetapi sebaliknya, jika tradisi tersebut bertentangan dengan syari'at maka harus dihilangkan.⁸ *'Urf* mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas perbedaan tingkatan di antara mereka, baik keumumannya maupun kekhususannya. Beberapa ahli hukum Islam juga menggunakan *'urf* sebagai patokan hukum. Karena apa yang sudah menjadi kebiasaan dan diketahui oleh manusia merupakan sesuatu yang sudah menjadi kebutuhan, disepakati, dan ada kemaslahatannya, selama hal itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam maka harus dijaga.⁹

⁶ Sulfan Wandu, “Eksistensi *'Urf* dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqih”, *Jurnal Samarah*, Vol. 2, no. 1, 2018, hlm. 2.

⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 134.

⁸ Muhammad Azizur Rahman, “Tinjauan *'Urf* terhadap Tradisi Bajapuik Pada Pernikahan Masyarakat Pariaman Perantauan di Kota Bengkulu”, *Skripsi* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021).

⁹ Endarto Nurhidayat, “Tinjauan *'Urf* Terhadap Praktik Brandu Wedus di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

Dari beberapa kaidah *asasiyah* hukum Islam ada satu kaidah yaitu *al-‘Adah Muḥakkamah* (adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai rujukan hukum) atau *al-‘Adah Syarī’ah Muḥakkamah* (adat adalah syari’at yang dihukumkan). Kaidah tersebut dapat diartikan bahwa adat atau tradisi merupakan variabel sosial yang mempunyai kewenangan hukum (hukum Islam). Adat bisa membawa pengaruh terhadap materi hukum secara proporsional. Selain itu hukum Islam tidak hanya memberikan ruang akomodasi bagi adat saja, tetapi disamping itu hukum Islam juga menjadikan adat sebagai penyebab aspek non-implikatif.¹⁰

Masyarakat melakukan *ngasak turiang* semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, misalnya untuk kebutuhan makan supaya tidak membeli beras, ataupun bisa saja setelah bersih padi turiang akan dijual. Dalam bekerja mencari nafkah masyarakat Desa Wangunjaya terkadang tidak bisa membedakan antara boleh, tidak boleh dan tradisi. Biasanya satu orang pengasak ketika melakukan *ngasak turiang* di satu lahan sawah mendapatkan kurang lebih setengah sampai satu karung padi turiang yang belum dibersihkan dari batangnya. Tapi dalam sehari masyarakat melakukan *ngasak turiang* bisa lebih dari satu lahan sawah. Walaupun *ngasak turiang* sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan, tapi ada beberapa pemilik sawah yang memang tidak membolehkan padi turiangnya diambil, karena biasanya akan diambil dan dimanfaatkan oleh pemilik sawah tersebut. Tetapi karena para pengasak ini ketika melakukan *ngasak turiang* tidak melakukan izin kepada

¹⁰ Sucipto, “*Urf* sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, *Jurnal ASAS*, Vol. 7, no. 1, 2015, hlm. 25.

pemilik sawahnya maka semua turian yang ada di sawah diambil oleh para pengasak.

Rasulullah SAW bersabda:

٢١٦٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحَسَنِ - يَعْنِي الْجَارِيَّ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ حَارِثَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ يَثْرِبَةَ الضَّمْرِيِّ، قَالَ : شَهِدْتُ حُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَى فَكَانَ فِيهَا حَطَبٌ بِهِ أَنْ قَالَ : « وَلَا يَجِلُّ لِأَمْرِي مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ، قَالَ : فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ لَقَيْتُ عَنْمَ ابْنَ عَمِّي فَأَخَذْتُ مِنْهَا شَاةً فَاجْتَرَرْتُهَا عَلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْءٍ، قَالَ : « إِنْ لَقَيْتَهَا نَعَجَةً تَحْمِلُ شُفْرَةً وَأَزْنَادًا فَلَا تَمْسَهَا »

21678 - Abdullah memberi tahu kami, ayah saya memberi tahu saya, Abu Amer memberi tahu kami, Abdul Malik bin Al Hassan - yakni tetangga - memberi tahu kami Abdul Rahman bin Abi Saeed, dia berkata: Saya mendengar Umarah bin Haritsata berkata atas perintah Amr bin Yatsribi Al-Damari, dia berkata: Saya menyaksikan khotbah Nabi SAW di Mina, maka tentang apa yang ditujukan kepadanya, dia berkata: "Tidak halal bagi seseorang dari uang saudaranya. kecuali apa yang menyenangkan dirinya sendiri." Dia berkata: "Ketika saya mendengar itu, saya berkata: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika Anda bertemu dengan domba sepupu saya dan mengambil seekor domba dari mereka dan menyembelohnya untuk sesuatu?" Dia berkata: "Jika Anda menemukannya, Seekor domba yang membawa pisau dan tangkai, maka jangan sentuh mereka."¹¹

Oleh karenanya jika seseorang menggunakan atau memanfaatkan sesuatu yang memang milik orang lain tanpa izin pemiliknya, maka hal tersebut merupakan perbuatan *gaṣab* dan dilarang di dalam Islam. Sebab dia memanfaatkan tanpa izin dari pemilik aslinya. Selain itu terdapat banyak ayat-ayat al-Qur'an dalam hal mengharamkan terhadap perbuatan *gaṣab*.

¹¹ Ahmad ben Hanbal, *Al-Musnad* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al- Ilmiah, 2008), hlm. 433.

Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Baqarah (2): 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu dengan jalan yang tidak halal.

Allah telah memperingatkan agar tidak memakan harta kaum muslimin dengan batil, baik dengan cara *gaṣab* maupun dengan cara mencuri. Batasan *gaṣab* (rampasan) dalam istilah bahasa yaitu mengambil sesuatu benda dengan paksaan secara zalim. Jadi jika orang tersebut mengambil benda dengan cara bersembunyi-sembunyi tidak dilihat orang dari tempat yang tersimpan rapi, maka itu dinamakan pencurian.¹² Kemudian jika Rasulullah SAW mengatakan tidak halal, maka tiada pahala yang dia peroleh dari hasil *gaṣab* tersebut, meskipun misalnya dia menggunakan hasil *gaṣab* itu untuk kebaikan, namun tetap tidak ada pahalanya disebabkan di awal telah diterangkan oleh Rasulullah sebagai sesuatu yang tidak halal bagi orang yang memanfaatkan tersebut.

Islam menetapkan nilai-nilai dasar dalam aspek ketuhanan dan kemanusiaan melalui hukum syariah guna menemukan berbagai solusi dan berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat. Dari sudut pandang ajaran etika Islam, pada prinsipnya manusia harus berbuat baik terhadap dirinya sendiri di samping kepada sesama manusia, lingkungan dan Tuhan sebagai penciptanya. Ketika manusia telah berbuat baik pada ketiga

¹² Imam Taqiyudin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, terj. Syariffudin Anwar dan Mishbah Musthafa (Surabaya: CV Bina Iman, 2007), hlm. 663.

komponen tersebut, maka pada dasarnya manusia telah berbuat baik kepada dirinya sendiri.¹³

Masyarakat Desa Wangunjaya memang sangat kental dengan masalah tradisi dan budaya, termasuk dengan tradisi *ngasak turiang*. Sampai sekarang mereka belum bisa meninggalkan hal tersebut meskipun bertentangan dengan ajaran Islam karena mengambil padi *turiang* tanpa izin dari pemilik sawah. Akan tetapi terkait dengan permasalahan di atas, ada sebuah prinsip atau kaidah yang bisa dijadikan landasan dalam menggunakan hak milik orang lain yaitu *غِلْمَ رِظَاهُ* yang menyatakan bahwa dimaklumi kerelaannya adalah istilah dimana seseorang boleh menggunakan (memakai, memakan, meminum) harta orang lain apabila dia yakin bahwa si pemilik pasti merelakan. Seperti contoh di bawah:

Allah SWT berfirman dalam Q.S an-Nur (24): 61:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۗ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ۗ

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-

¹³ Mabarroh Azizah dan Hariyanto, “Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep Green Economics”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 239.

kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian.

Dalam menafsirkan ayat di atas, Jalaludin menyatakan dalam tafsir Jalalain, yaitu:

الْمَعْنَى يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْ بُيُوتِ مَنْ ذَكَرُوا إِنْ لَمْ يَحْضُرُوا أَيِ إِذْ عَلِمَ رِضَاهُمْ بِهِ

Kalian diperbolehkan makan di tempat orang-orang yang telah disebutkan tadi, sekalipun para pemiliknya tidak hadir atau sedang tidak ada di rumah, jika memang kalian telah yakin akan kerelaan mereka terhadap sikap kalian itu.¹⁴

Jadi, prinsip *عِلْمَ رِظَاهُ* berkaitan dengan kerelaan seseorang apabila kita memakai hak milik orang lain tanpa izin dan kita meyakini bahwa si pemilik pasti merelakan, maka hal tersebut di perbolehkan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas mengenai tradisi *ngasak turiang* yang sampai saat ini masih tetap dilaksanakan, apakah ada korelasi yang jelas dalam hukum dan syari'at Islam yang diajarkan ataupun dalam kajian *'urf* terhadap penerapan tradisi tersebut. Maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai tradisi *ngasak turiang* yang ada di Desa Wangunjaya Kec. Cisaga Kab. Ciamis dengan judul "Tinjauan *'Urf* terhadap Tradisi *Ngasak Turiang* di Desa Wangunjaya Kec. Cisaga Kab. Ciamis".

B. Definisi Operasional

1. Tinjauan *'Urf*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mengamati, melihat, mempertimbangkan, mempelajari. Sedangkan kata tinjauan merupakan suatu hasil dari proses meninjau,

¹⁴ Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), hlm. 255.

pandangan, pendapat kemudian menghasilkan suatu kesimpulan. Pengertian *'urf* adalah kegiatan yang dilakukan secara berulang dan telah dikenal oleh masyarakat dan menjadi tradisi baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹⁵

Dalam penelitian ini tinjauan *'urf* merupakan pandangan yang dihasilkan dari proses melihat atau mempertimbangkan sesuatu berdasarkan salah satu dalil ijtihad yaitu *'urf*.

2. Tradisi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tradisi diartikan sebagai adat kebiasaan yang turun-temurun dan masih dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat. Istilah tradisi bisa diartikan juga sebagai suatu kebiasaan, kepercayaan, pemikiran, paham, sikap, atau praktik sosial maupun individual yang dilakukan secara berulang dan masih dilaksanakan di lingkungan masyarakat dan diwariskan secara turun temurun.¹⁶

3. *Al-Milkiyah*

Dalam Islam kepemilikan dikenal dengan nama *al-milkiyah*. *Al-milkiyah* secara etimologi berarti kepemilikan. *Al-milkiyah* memiliki arti yaitu hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu,

¹⁵ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh Jilid I* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 146.

¹⁶ Sumanto al Qurtuby dan Izak Y.M. Lattu, *Tradisi dan Kebudayaan Nusantara*, hlm. 9.

sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, kecuali dengan adanya larangan syara'.¹⁷

Kepemilikan dalam KBBI berarti kepunyaan, hak, sehingga kepemilikan kemudian diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan milik baik berupa proses, perbuatan, dan cara memiliki.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *ngasak turiang* di Desa Wangunjaya Kec. Cisaga Kab. Ciamis?
2. Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap tradisi *ngasak turiang* di Desa Wangunjaya Kec. Cisaga Kab. Ciamis?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a) Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *ngasak turiang* di Desa Wangunjaya Kec. Cisaga Kab. Ciamis.
 - b) Untuk mengetahui tinjauan '*urf*' terhadap pelaksanaan tradisi *ngasak turiang* yang ada di Desa Wangunjaya Kec. Cisaga Kab. Ciamis.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis
 - 1) Penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan dan informasi mengenai tradisi *ngasak turiang* yang sampai saat ini masih dilaksanakan di Desa Wangunjaya Kec. Cisaga Kab. Ciamis.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 46.

- 2) Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai acuan penelitian selanjutnya yang dijadikan sebagai bahan bacaan atau referensi.
- 3) Adanya penelitian ini juga diharapkan sebagai sumbangsih penelitian tentang tinjauan '*urf*' terhadap tradisi *ngasak turiang*.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi kepada peneliti dan masyarakat umum terkait tradisi *ngasak turiang* yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Wangunjaya Kec. Cisaga Kab. Ciamis. Selain itu dapat memberikan informasi juga terkait bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap tradisi *ngasak turiang*.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam membahas tentang Tinjauan '*Urf* Terhadap Tradisi *Ngasak Turiang*, maka peneliti menelaah kembali penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Laily Agustina Rahmawati berjudul "Potensi Kehilangan Gabah Pada Periode Pemanenan Akibat Tradisi *Ngasak*" (Studi Kasus Kabupaten Bojonegoro). Masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya pada penghitungan potensi hilangnya gabah di setiap hektar lahan sawah setelah panen tiba akibat adanya Tradisi *Ngasak*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jumlah kehilangan gabah dari lahan *ngasak* bisa sampai dua kali lebih besar dibandingkan jumlah kehilangan hasil dari lahan petani yang dipanen sendiri. Penyebabnya

karena kurangnya pengawasan penebas terhadap lahan *ngasak* pada saat pemanenan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa jumlah gabah yang hilang rata-rata per hektar 343 Kg/Ha, dan potensi hilangnya gabah bisa mencapai 23 Kg/Ha.¹⁸

2. Skripsi yang ditulis oleh Intan Danisa berjudul “Praktik *Ngasak* Gabah Berdasarkan Sebab-Sebab Kepemilikan Menurut Ekonomi Islam” (Studi Kasus di Desa 28 Purwosari Kec. Metro Utara). Masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap praktik *ngasak* gabah yang tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya ditinjau dari sebab-sebab kepemilikan menurut ekonomi Islam. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu praktik *ngasak* gabah yang ada di Desa 28 Purwosari tidak bertentangan dengan teori ekonomi Islam apabila ditinjau dari penyebab para pengasak melakukan hal tersebut. Penyebabnya, karena masyarakat semata-mata mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Asalkan pemilik sawah sudah merelakan ketika adapara pengasak mengambil gabah yang sudah berjatuhan di tanah miliknya.¹⁹
3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Tasirul Wafa berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Nggancar di Desa Gembong Kec. Gembong Kab. Pati”. Fokus kajian dari penelitian ini yaitu masih ada masyarakat yang tidak paham terkait ketela yang diambil tersebut antara

¹⁸ Laily Agustina Rahmawati, “Potensi Kehilangan Gabah Pada Periode Pemanenan Akibat Tradisi *Ngasak* Studi Kasus Kabupaten Bojonegoro”, *Jurnal Agrosains*, Vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 301.

¹⁹ Intan Danisa, “Praktik *Ngasak* Gabah Berdasarkan Sebab-Sebab Kepemilikan Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa 28 Purwosari Kec. Metro Utara)”, *Skripsi* (Lampung: IAIN Metro Lampung, 2019).

masih dibutuhkan atau tidak dan masyarakat mengambil ketela tidak izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukum Islam membolehkan praktik nggancar tersebut. Alasannya karena ketela yang diambil penggancar masuk kedalam kriteria benda *Ihraz al-Mubahat*, atau benda yang boleh dimiliki. Ketela tersebut merupakan benda mubah, karena merupakan sisa-sisa yang sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh pemiliknya dan belum ada yang menguasainya, maka penggancar mempunyai tujuan untuk memiliki hasil gancaran tersebut.²⁰

4. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Wahab berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngasak*” (Studi Kasus Terhadap Praktik *Ngasak* Daun Tembakau Kering di Desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal). Masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap pemanfaatan obyek yang masih menjadi hak milik perorangan atau individu dalam pandangan hukum Islam. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai daun tembakau kering yang diambil dan dianggap tidak dibutuhkan lagi oleh si pemilik sawah. Persoalan tersebut sesuai dengan teori *milkiyah* dalam materi fiqh muamalah karena termasuk ke dalam salah satu sebab kepemilikan barang yang belum dimiliki orang lain. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam praktik *ngasak* daun tembakau tersebut diperbolehkan. Alasannya karena yang diambil oleh pengasak merupakan

²⁰ Muhammad Tasirul Wafa, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Nggancar di Desa Gembong Kec. Gembong Kab. Pati”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018).

dendeng yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh pemiliknya. Selain itu dendeng tersebut belum dikuasai oleh orang lain.²¹

Berdasarkan beberapa uraian dari penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan pada jenis obyek penelitian yaitu adat atau tradisi pada *ngasak*. Selain itu ada juga perbedaan dari peneliti, yaitu terletak pada pada fokus penelitian. Peneliti mengambil Judul “Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi *Ngasak Turiang* di Desa Wangunjaya Kec. Cisaga Kab. Ciamis” yang akan fokus pada pelaksanaan tradisi *ngasak turiang* yang ada di Desa Wangunjaya Kec. Cisaga Kab. Ciamis di tinjau dari sudut pandang ‘urf.

Untuk memudahkan dalam memahami perbedaan dari penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya, maka dalam hal ini peneliti membuat tabel sebagai berikut:

Tabel. 1. Kajian Pustaka

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Laily Agustina Rahmawati, Jurnal, 2016.	Potensi Kehilangan Gabah Pada Periode Pemanenan Akibat Tradisi	Persamaan terletak pada obyek penelitian, yaitu mengenai tradisi <i>ngasak</i> .	Penelitian dari Laily Agustina Rahmawati memfokuskan kajiannya pada penghitungan

²¹ Abdul Wahab berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngasak*”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015).

	<p><i>Ngasak</i>” (Studi Kasus Kabupaten Bojonegoro)</p>		<p>potensi hilangnya gabah di setiap hektar lahan sawah setelah panen tiba akibat adanya Tradisi <i>Ngasak</i>. Sedangkan skripsi peneliti membahas terkait dengan pelaksanaan tradisi <i>ngasak turiang</i> ditinjau dari tinjauan ‘urf.</p>
<p>Intan Danisa, Skripsi, 2019.</p>	<p>Praktik <i>Ngasak</i> Gabah Berdasarkan Sebab-Sebab Kepemilikan Menurut Ekonomi Islam” (Studi Kasus di Desa 28 Purwosari</p>	<p>Persamaanya terletak pada obyek penelitian, dan pelaksanaannya sama-sama tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya.</p>	<p>Skripsi yang ditulis oleh Intan Danisa memfokuskan kajiannya terhadap praktik <i>ngasak</i> gabah yang tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya ditinjau dari sebab-</p>

	Kec. Metro Utara)		sebab kepemilikan menurut ekonomi Islam. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh peneliti membahas terkait pelaksanaan tradisi <i>ngasak turiang</i> ditinjau dari tinjauan 'urf.
Muhammad Tasirul Wafa, Skripsi, 2018.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Nggancar di Desa Gembong Kec. Gembong Kab. Pati	Persamaanya terletak pada obyek penelitian, yaitu membahas mengenai proses nggancar atau <i>ngasak</i> setelah proses panen.	Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Tasirul Wafa fokus kajian dari penelitian ini yaitu masih ada masyarakat yang tidak paham terkait ketela yang diambil tersebut antara masih dibutuhkan atau tidak dan masyarakat

			<p>mengambil ketela tidak izin terlebih dahulu kepada pemiliknya, fenomena tersebut akan diteliti dengan menggunakan tinjauan hukum Islam. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh peneliti membahas terkait dengan pelaksanaan <i>ngasak turiang</i> yang tidak izin kepada pemiliknya ditinjau dari tinjauan <i>'urf</i>.</p>
Abdul Wahab, Skripsi, 2015.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi	Persamaannya terletak pada obyek yang akan diteliti yaitu	Skripsi yang ditulis Abdul Wahab memfokuskan kajiannya terhadap

	<p><i>Ngasak</i>” (Studi Kasus Terhadap Praktik <i>Ngasak</i> Daun Tembakau Kering di Desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal)</p>	<p>sama-sama meneliti terkait dengan <i>ngasak</i>.</p>	<p>pemanfaatan obyek yang masih menjadi hak milik perorangan atau individu dalam pandangan hukum Islam. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai daun tembakau kering yang diambil dan dianggap tidak dibutuhkan lagi oleh si pemilik sawah. Persoalan tersebut sesuai dengan teori <i>milkiyah</i> dalam materi fiqh muamalah karena termasuk ke dalam salah satu sebab</p>
--	--	---	---

			<p>kepemilikan barang yang belum dimiliki orang lain. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh peneliti fokus kajiannya yaitu pelaksanaan <i>ngasak turiang</i> yang tidak izin kepada pemiliknya ditinjau dari tinjauan 'urf.</p>
--	--	--	---

F. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pembahasan terhadap penelitian ini, Dalam pembahasan dan pemahaman pembaca dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun beberapa sistematika yaitu sebagai berikut:


Bab pertama membahas mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang menggambarkan gambaran umum teori-teori yang akan digunakan Bab ini memuat definisi atau gambaran yang terkait pembahasan dari tradisi, *'urf*, dan *al-Milkiyah*.

Bab ketiga adalah metode penelitian yang didalamnya meliputi jenis penelitian, populasi dan sampel, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan analisis terkait tinjauan *'urf* terhadap tradisi *ngasak turiang*. Dalam bab ini memuat hasil dari penelitian dan pembahasan terkait pelaksanaan tradisi *ngasak turiang* ditinjau dari *'urf*.

Bab kelima merupakan penutup. Dalam Bab ini terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil akhir dari suatu penelitian dan jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran merupakan sebuah pendapat atau anjuran terhadap hasil penelitian.



BAB II

KONSEP UMUM TENTANG TRADISI, 'URF, DAN AL-MILKIYAH

A. Tradisi atau Adat Istiadat

1. Pengertian Tradisi

Secara epistemologis tradisi berasal dari bahasa Latin (*tradition*) yang berarti suatu kebiasaan yang mirip dengan suatu budaya atau adat. Dalam Kamus Antropologi tradisi sama dengan adat, yaitu sesuatu hal yang sudah berlangsung lama, juga telah menjadi bagian dari kehidupan kelompok masyarakat, biasanya dari negara, budaya, waktu, agama yang sama. Konsep dasar tradisi adalah proses transmisi informasi, baik secara lisan maupun tertulis, yang terjadi dari generasi ke generasi.²² Sedangkan dalam kamus sosiologi tradisi diartikan sebagai adat dan kepercayaan yang diturunkan secara turun temurun, yang masih berkembang dan masih dipraktikkan oleh banyak orang.²³

Adapun pengertian tradisi menurut beberapa ahli, diantaranya adalah:

- a) Van Reusen menganggap bahwa tradisi merupakan warisan, aturan-aturan, harta, kaidah-kaidah, adat istiadat dan norma. Menurutnya tradisi ini bukan sesuatu yang tidak bisa berubah, tetapi tradisi dipandang sebagai keterpaduan hasil perbutan manusia dan keseluruhan pola kehidupan manusia.

²² Agung Tri Haryanta, *Kamus Antropologi* (Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2018), hlm. 323.

²³ Agung Tri Haryanta dan Eko Sujatmiko, *Kamus Sosiologi* (Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2018), hlm. 267.

- b) Soerjono Soekanto melihat tradisi sebagai suatu aktivitas yang berlangsung dan dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat.
- c) Menurut Mardimin, tradisi adalah suatu kebiasaan atau kebiasaan yang diturunkan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat, yang bersifat kolektif dan secara kolektif menjadi rasa kebersamaan.
- d) Sedangkan Coomans percaya bahwa tradisi adalah gambaran perilaku atau sikap suatu masyarakat selama periode waktu yang panjang, diturunkan dari generasi ke generasi Tradisi yang sudah menjadi kebudayaan, maka akan menjadi acuan dalam bertindak, berbuat, berbudi pekerti, bersikap dan berakhlak.²⁴

Adat atau tradisi adalah perilaku yang dilakukan berulang oleh seseorang dan diikuti oleh orang luar dalam waktu yang lama. Unsur-unsur tersebut adalah pertama, adanya tindakan seseorang, kedua, pengulangan perbuatan, ketiga, dimensi waktu, dan keempat, diikuti orang luar.²⁵ Apabila fokus pada beberapa sudut pandang yang juga memiliki gagasan tentang tradisi, maka kata “tradisi” kurang lebih mengacu pada kepercayaan, pemikiran, sikap, kebiasaan, metode, pengalaman pribadi atau sosial yang sudah berlangsung lama, dan seringkali tradisi ini dilakukan secara lisan atau melalui praktik.²⁶

Membahas tradisi sebagai obyek material dan ide-ide yang datang dari masa lalu tetapi masih ada sampai sekarang. Tradisi dalam arti sempit

²⁴ Ainur Rofiq, “Tradisi Slametan Jawa dalam Pespektif Pendidikan Islam”, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 15, no. 2, 2019, hlm. 96.

²⁵ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm. 1.

²⁶ Sumanto al Qurtuby dan Izak Y.M. Lattu, *Tradisi dan Kebudayaan Nusantara*, hlm.

hanyalah bagian warisan sosial tertentu yang memenuhi syarat saja, hubungan-hubungan yang masih ada sampai sekarang, atau yang masih kuat sampai sekarang. Ketika dilihat dari aspek benda materil berarti benda materil menunjukkan kaitan khususnya dengan masa lalu, misalnya bangunan istana, candi dan lain sebagainya. Tetapi kalau dilihat dari aspek gagasan, termasuk di dalamnya sebuah keyakinan, kepercayaan, simbol, norma, nilai, aturan, dan ideologi, harus yang benar-benar dapat mempengaruhi pemikiran dan perilaku, serta mampu menggambarkan makna khusus atau legitimasi masa lalunya.²⁷

Munculnya tradisi lahir dalam dua cara. Pertama, datang dengan cara yang tidak terduga yang melibatkan banyak masyarakat. Karena suatu alasan, individu tertentu menemukan warisan sejarah yang menarik, yang menimbulkan sikap perhatian, kecintaan, kekaguman, yang kemudian disebarkan melalui berbagai macam cara yang kemudian mempengaruhi masyarakat. Sikap kekaguman itu berubah menjadi perilaku dalam bentuk upacara, penelitian, ataupun pemugaran peninggalan purbakala serta menafsir ulang keyakinan lama. Kekaguman dan tindakan individu tersebut akan menjadi milik bersama dan berubah menjadi fakta sosial sesungguhnya. Kedua, yakni dengan cara paksaan. Suatu hal yang memang dipandang tradisi kemudian dipilih dan menjadi sebuah perhatian umum atau dipaksa oleh orang yang berkuasa. Misalnya, seorang Raja yang memaksakan tradisi dinastinya kepada rakyatnya. Tetapi dari kedua

²⁷ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 68.

cara tersebut tidak pernah membedakan kadarnya. Tetapi perbedaanya terletak pada “tradisi asli” yang sudah ada sejak zaman dulu, dan “tradisi buatan” yang murni khayalan atau pemikiran zaman dulu.²⁸

2. Fungsi Tradisi

Tradisi mempunyai peran dalam kehidupan masyarakat, yaitu:

- a) Tradisi dapat memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, institusi, kepercayaan, dan aturan yang ada. Semua ini memberikan alasan untuk membatasi anggotanya. Tradisi adalah sumber legitimasi, misalnya “orang selalu memiliki keyakinan”, bahwa perilaku tertentu hanya dapat diterima karena orang lain telah melakukannya di masa lalunya, atau bahwa keyakinan tertentu dapat diterima karena tidak dapat diterima di masa lalunya.
- b) Memberikan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas kepada suatu bangsa, komunitas ataupun kelompok. Contoh utama dari tradisi nasional adalah lagu, bendera, lambang, dan upacara umum. Seringkali tradisi nasional selalu dikaitkan dengan sejarah, menggunakan masa lalu untuk menjaga persatuan nasional.
- c) Membantu menghindari keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan terhadap kehidupan modern. Tradisi yang mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan ketika masyarakat berada dalam keadaan krisis.

²⁸ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, hlm. 69.

d) Tradisi merupakan kearifan yang dilakukan secara turun-temurun. Kesadaran, keyakinan, norma dan nilai-nilai yang kita pegang saat ini yang diciptakan di masa lalu. Tradisi juga menyediakan bagian yang berguna dari warisan sejarah.²⁹

Selain itu tradisi juga tidak selalu menimbulkan keuntungan bagi masyarakat. Selain adanya fungsional didalamnya, tradisi juga berakibat disfungsional, yaitu sebagai berikut:

- a) Terlepas dari kadarnya, tradisi juga dapat menghambat kreativitas atau semangat pembaharuan dengan memberikan solusi yang siap pakai untuk masalah kontemporer.
- b) Ada juga tradisi yang dilestarikan bukan karena pilihan sadar, tetapi oleh kebiasaan. Selain itu dipertahankan juga bukan karena dihargai, tetapi sebagai cara hidup yang tidak menyusahkan.
- c) Tradisi-tradisi tertentu mungkin ada yang tidak berfungsi karena tingkatannya yang khusus. Tidak semua tradisi dari masa lalu memiliki nilai yang baik. Namun ada juga tradisi sejarah manusia yang mengandung tragedi atau penderitaan yang telah menjadi tradisi atau dilestarikan oleh kelompok tertentu.³⁰

B. *'Urf*

1. Pengertian *'Urf*

'Urf menurut bahasa berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* (عرف يعرف)

artinya sesuatu yang sudah dikenal. Sedangkan dalam istilah, *'urf* adalah

²⁹ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, hlm. 72.

³⁰ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, hlm. 76.

suatu hal yang sudah diketahui oleh masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan baik berupa perkataan, tindakan atau tidak melakukan sesuatu.³¹

'*Urf*' bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang dan kebiasaan tersebut sudah berjalan dari setiap tindakan diantara mereka.³² Menurut pendapat yang berkenaan dengan pengertian '*urf*', ada beberapa pandangan dari ulama ushul fikih mengenai '*urf*', yaitu:

- a) Menurut Abdul Wahab Khalaf, '*urf*' dikatakan sebagai sesuatu kebiasaan manusia dan mereka selalu membiasakannya baik berupa perkataan, perbuatan atau kesepakatan meninggalkan sesuatu.
- b) Menurut Abu Zahra, '*urf*' adalah segala bentuk kebiasaan perbuatan manusia dan mereka selalu beristiqamah kepadanya.
- c) Menurut Mustafa Abdul Rahim, '*urf*' yaitu setiap perbuatan atau perkataan manusia atau mayoritas manusia tunduk kepadanya.³³
- d) Menurut al-Jurnaini, '*urf*' adalah sesuatu yang telah tetap (konstan) dalam jiwa, diakui dan diterima oleh akal, dan dia merupakan hujjah serta mudah dipahami. Demikian pengertian adat, yaitu suatu kebiasaan yang terus menerus dilakukan manusia berdasarkan hukum akal dan manusia terus mengulanginya.³⁴

Kata '*urf*' juga bisa ditemukan dalam al-Qur'an dengan arti "*ma'ruf*" yang berarti kebajikan. Kata '*urf*' digunakan dengan melihat

³¹ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 148.

³² Wahbah Az-Zuhali, *Ushulal-Fiqh al-Islam* (Bayrut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 828.

³³ Moh. Hipni, "'*Urf* Sebagai Akar Hukum Islam yang Responsible", *Jurnal Et-Tijarie*, Vol. 3, no. 2, 2016, hlm. 87.

³⁴ Muhamad Harun dan Fauziah, "Konsep '*Urf*' dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Telaah Historis)", *Jurnal Nurani*, Vol. 14, no. 2, 2014, hlm. 17.

kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh banyak orang. Dengan demikian kata *'urf* memiliki konotasi yang baik. Hal ini terlihat pada penggunaan kata *'urf* yang berarti "*ma'ruf*".³⁵ Ada sedikit perbedaan antara *'urf* dan adat. Adat memiliki jangkauan lebih luas dari *'urf*. Setiap *'urf* pasti disebut dengan adat, tetapi tidak semua adat disebut dengan *'urf*.³⁶ Beberapa *ushuliyyin*, seperti Ibnu Human dan al-Bazdawi membedakan antara *'urf* dan adat dalam membicarakan kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat diartikan sebagai sesuatu yang berulang tanpa adanya hubungan rasional.³⁷ Sedangkan *'urf* tidak dilihat dari segi berulang kalinya suatu perilaku dilakukan, tetapi dilihat dari perilaku tersebut sudah dikenal oleh orang banyak.

Kata *'urf* berarti suatu perbuatan yang diketahui dan diakui oleh banyak orang. Dari adanya dua sudut pandang yang berbeda ini yaitu dari sudut pandang berulang kali dan sudut pandang dikenal yang menimbulkan dua kata tersebut muncul. Tetapi pada prinsipnya tidak ada perbedaan yang menimbulkan suatu masalah dari dua kata tersebut, karena dua kata itu memiliki arti yang sama, yaitu perbuatan yang dilakukan secara berulang dan menjadi kebiasaan yang dikenal dan diakui oleh orang banyak. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan

³⁵ Hariyanto, Hariyanto. 'Tradition of Besan Bali Marriage in the Muslim Community of Banjarnegara', *Ibda': Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol 20, No. 1, 2022, hlm. 67.

³⁶ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah* (Yogyakarta:Teras, 2011), hlm. 141.

³⁷ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 148.

tetapi perbedaan tersebut tidak berarti.³⁸ Selain itu Musthafa Syalabi melihat perbedaan *'urf* dan adat dari segi ruang lingkup penggunaannya. *'Urf* biasanya digunakan untuk jamaah atau golongan, sedangkan adat digunakan untuk sebagian orang selain berlaku juga untuk golongan. Jadi, apa yang telah menjadi kebiasaan seseorang, maka perbuatannya disebut sebagai adat orang itu, tetapi tidak bisa dikatakan sebagai *'urf* orang itu.³⁹

2. Dasar Hukum *'Urf*

'Urf adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh orang banyak dan dilakukan secara berulang baik perkataan ataupun perbuatan. Ini berarti bahwa *'urf* adalah praktik atau kebiasaan yang baik dan sudah biasa dilakukan banyak orang secara berulang. Dasar hukum penggunaan *'urf* adalah sebagai berikut.

Allah SWT berfirman dalam Q.S al-A'raf (7): 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Kata *al-'Urf* dalam ayat tersebut dimaknai dengan sesuatu yang baik dan sudah menjadi kebiasaan orang banyak. Ayat ini dipahami sebagai suatu perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam masyarakat. Seruan ini didasarkan

³⁸ Hariyanto, Hariyanto. 'Tradition of Besan Bali Marriage in the Muslim Community of Banjarnegara', *Ibda': Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol 20, No. 1, 2022, hlm. 67.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 36.

pada pertimbangan kebiasaan yang baik yang dinilai berguna bagi kemaslahatan manusia.⁴⁰

Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Ma'idah (5): 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُسَمِّعَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah tidak akan menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.

Penjelasan pada ayat tersebut Allah menegaskan kepada hambanya bahwa Allah tidak akan menyulitkan hambanya baik dalam bentuk syara' ataupun dalam keadaan lainnya. Allah tidak menyuruh hambanya untuk melakukan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan terdapat unsur kebermanfaatannya di dalamnya.

Kebiasaan yang benar wajib diperhitungkan ketika merumuskan hukum syara' dan putusan perkara. Mujtahid harus memperhatikan hal ini selama proses pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan juga dalam setiap keputusannya. Sebab, pada dasarnya apa yang telah dikenal sehingga sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, menjadikannya suatu kebutuhan, kesepakatan, dan timbul kemaslahatan. Adat yang benar harus diperhatikan dalam pembentukan hukum syara' dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan hal ini proses pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus selalu memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena

⁴⁰ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, hlm. 142.

pada dasarnya apa yang telah diketahui dan sudah menjadi kebiasaan oleh manusia menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapun adat yang rusak tidak boleh diperhatikan, karena ketika hal tersebut dilanggar berarti menantang dalil syara'. Hukum yang berlandaskan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah yang baru bisa berubah karena perubahan masalah asal.⁴¹

Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Baqarah (2): 233:

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini tidak menjelaskan berapa besar ganti rugi yang harus diberikan kepada orang yang menyusui anaknya. Untuk mengamalkan ayat ini, tentunya harus mengacu pada adat istiadat yang berlaku masyarakat. Hal ini juga berlaku kepada kewajiban membayar upah kepada pekerja lain, karena tidak ada ketentuan lain dalam nash yang menyebutkan nominal yang harus diberikan, maka perlu diperhatikan adat.⁴²

Berdasarkan beberapa dalil di atas sebagai dasar hukum, maka ulama terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah

⁴¹ Sucipto, “Urf sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam”, *Jurnal ASAS*, Vol. 7, no. 1, 2015, hlm. 30.

⁴² Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyah*, hlm. 144.

hukum yang berkaitan dengan *'urf*, salah satunya adalah adat kebiasaan yang bisa menjadi hukum.

3. Macam-Macam *'Urf*

'Urf dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya, *'urf* terbagi atas:

a) *'Urf Qauli*

'Urf qauli merupakan kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. *'Urf qauli* atau *'urf* perkataan bisa ada apabila perkataan tersebut dipakai oleh orang banyak untuk menyebutkan suatu pengertian tertentu, sehingga apabila perkataan tersebut di ucapkan maka pengertian tersebut itulah yang lekas diterima oleh pikiran mereka.⁴³ Misalnya pada perkataan "*walad*", menurut bahasa artinya anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi ketika dalam perkataan sehari-hari kata tersebut biasanya diartikan sebagai anak laki-laki saja.⁴⁴ Contoh lain pada kata "*lahmun*", menurut bahasa kata tersebut artinya daging, yaitu termasuk di dalamnya semua jenis daging, seperti daging binatang darat dan ikan. Tetapi dalam perkataan yang digunakan sehari-hari kata *lahmun* hanya berarti daging binatang darat saja dan tidak termasuk daging binatang air (ikan).⁴⁵

⁴³ Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 92.

⁴⁴ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), hlm.

⁴⁵ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh Jilid I*, hlm. 147.

Dalam hukum Islam *'urf qauli* memiliki kedudukan bahwa perkataan yang dikatakan oleh seseorang harus diartikan menurut bahasa dan kebiasaan yang berlaku pada saat dikatakannya, walaupun kata tersebut bertentangan dengan arti yang sebenarnya (hakiki), karena kebiasaan yang datang kemudian memindahkan perkataan tersebut pada pengertian yang lain yang merupakan pengertian hakiki menurut *'urf* dan yang dituju pula sebagai pengganti dari pengertian hakiki menurut bahasa.⁴⁶

b) *'Urf 'Amali*

'Urf 'amali merupakan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan mu'amalah atau perbuatan biasa (perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak berkaitan dengan kepentingan orang lain).⁴⁷ Misalnya kegiatan dalam proses jual beli tanpa menggunakan *sighat* akad jual beli. Padahal dalam ketentuan syara' *sighat* jual beli itu penting dan termasuk dalam rukun jual beli. Mereka cukup menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan akad apa-apa. Dalam hal ini karena sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat ketika melakukan jual beli tanpa *sighat* dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka hukum syara' membolehkan hal tersebut.⁴⁸

⁴⁶ Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, hlm. 93.

⁴⁷ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Unimma Press, 2019), hlm. 207.

⁴⁸ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, hlm. 125.

Dalam hubungan keperdataan para fuqoha memberikan keterangan bahwa *'urf* perbuatan mempunyai kedudukan yang penting dalam menentukan hukum dan membataskan akibat-akibat perikatan kepada keadaan yang biasa berlaku, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian *'urf* dipandang sebagai sumber hukum dan dalil yang sah selama tidak ada dalil-dalil syara' yang lain. As-Sarakhsi mengatakan tentang kebiasaan, bahwa “apa yang ditetapkan dengan kebiasaan sama dengan apa yang ditetapkan oleh nash”.⁴⁹

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya, *'urf* dibagi atas:

a) *'Urf Ṣahīh*

'Urf ṣahīh merupakan *'urf* yang baik atau kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kemudharatan bagi mereka. Misalnya dalam pertunangan pihak laki-laki memberikan kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mahar.⁵⁰ Contoh lain yaitu sikap seperti saling mengerti bahwa istri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali apabila dia telah menerima sebagian dari maharnya. Jadi *'urf ṣahīh* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan

⁴⁹ Hanafi. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, hlm. 94.

⁵⁰ Zaenuddin Mansyur dan Moh. Asyiq Amrulloh, *Ushul Fiqh Dasar* (Mataram: Sanabil, 2020), hlm. 73.

secara terus-menerus dan tidak bertentangan dengan ketetapan Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW.⁵¹

b) *'Urf Fāsīd*

'Urf fāsīd yaitu kebiasaan yang sudah dikenal oleh masyarakat, tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar dalam syara'. Seperti memakan riba, budaya judi, meminum minuman keras, mengadakan sesajian untuk sebuah patung yang dianggap keramat dan sebagainya. Semua itu merupakan perbuatan yang diharamkan oleh syari'at.⁵² Dengan demikian *'urf fāsīd* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus dan bertentangan dengan ketetapan Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW.

Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, *'urf* dibagi atas:

a) *'Urf 'Aam* (umum)

'Urf 'aam yaitu kebiasaan umum atau kebiasaan yang telah dikenal oleh semua umat manusia dan berlaku di seluruh dunia tanpa memandang suatu hal apapun. Seperti, mengucapkan terimakasih kepada orang yang telah membantu kita, memberi hadiah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita.⁵³ Tetapi arti dari memberikan hadiah disini dikecualikan untuk orang-orang yang memang menjadi kewajibannya memberikan jasa itu, ia telah

⁵¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, hlm. 134.

⁵² Sulfan Wandī, "Eksistensi *'Urf* Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh", *Jurnal Samarah*, Vol. 2, no. 1, 2018, hlm. 188.

⁵³ Rusdya Basri, *Ushul Fikih 1*, hlm. 127.

memperoleh imbalan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti hubungan penguasaan atau jabatan dan karyawan pemerintah dalam urusan yang menjadi tugas kewajibannya dengan rakyat yang dilayani.⁵⁴

b) *'Urf Khāṣ*

'Urf khāṣ merupakan kebiasaan khusus yang hanya dikenal oleh sebagian masyarakat dan hanya berlaku di tempat, masa atau keadaan tertentu saja.⁵⁵ Seperti mengadakan acara halal bi halal yang biasa dilaksanakan di negara Indonesia yang beragama Islam setiap sudah melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadhan, tetapi di negara-negara Islam lain hal tersebut tidak biasa dilakukan.⁵⁶

Berbeda dengan A.Djazuli dan Nuron Aen, Abdul Wahhab Kallaf, Mukhtar Yahya dan Fatuchrrahman yang membagikan *'urf* kepada dua *'urf* yaitu, *'urf ṣahīh* dan *'urf fāsid* (atau menyebutnya dengan *al-‘Adah al-Ṣahīhah* dan *al-‘Adah al-baṭīlah*). Pembagian *'urf* ini menurut pemabagian di atas dimasukkan ke dalam *'urf* dari segi keabsahannya atau yang disyari'atkan dan yang tidak disyari'atkan.

4. Syarat-Syarat *'Urf*

Para ulama yang mengamalkan *'urf* itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi penggunaan *'urf* tersebut, yaitu:

⁵⁴ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh Jilid I*, hlm. 148.

⁵⁵ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, hlm. 208.

⁵⁶ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh Jilid I*, hlm. 149.

- a) *'Urf* harus bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini sudah menjadi kelaziman bagi *'urf* yang *ṣahīh* yang dijadikan persyaratan untuk diterima secara umum. Sebaliknya apabila *'urf* mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat diterima oleh akal sehat maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.
- b) *'Urf* harus berlaku secara umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan *'urf* itu, atau dikalangan sebagian besar masyarakatnya.
- c) *'Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁵⁷
- d) *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Dalam hal ini bahwa *'urf* tersebut harus telah ada sebelum penetapan hukum. Tetapi apabila *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.

Dari beberapa penjelasan di atas sudah jelas bahwa *'urf* digunakan sebagai landasan ketika akan menetapkan suatu hukum. *'Urf* bukan merupakan dalil yang bisa berdiri sendiri. *'Urf* bisa menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada sandarannya, baik berupa ijma' atau maslahat. Ketika *'urf* atau adat sudah berlaku dikalangan masyarakat berarti hal tersebut telah diterima sekian lama secara baik oleh masyarakat.

⁵⁷ Khikmatun Amalia, "*'Urf* Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal As-Salam I*, Vol. 9, no. 1, 2020, hlm. 80.

Bila semua ulama mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma'* atau kesepakatan walaupun dalam bentuk *sukuti*.⁵⁸

5. Kaidah-Kaidah yang Berhubungan dengan 'Urf

Hukum Islam mempunyai peluang yang lebih luas terhadap penerimaan 'urf sebagai pembentukan hukum. Karena, masih ada masalah-masalah yang belum bisa terselesaikan oleh metode-metode lain seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maṣlahah mursalah* yang sekiranya dapat diselesaikan oleh 'urf atau adat istiadat. Selain itu ada juga kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada awalnya di bentuk oleh mujtahid berdasarkan 'urf, maka akan berubah apabila 'urf itu berubah. Inilah yang dimaksud oleh para ulama, diantaranya Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah yang mengatakan bahwa tidak dipungkiri ketika adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan tempat. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum fikih yang awalnya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, maka hukum itu akan berubah apabila adat istiadat itu berubah.

Ada beberapa kaidah fihiyyah yang berhubungan dengan 'urf, di antaranya adalah:

a) Kaidah pertama

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat itu dapat dijadikan dasar hukum.⁵⁹

Artinya bahwa suatu kebiasaan dapat dijadikan patokan hukum. Kebiasaan dalam istilah hukum disebut dengan 'urf atau adat.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, hlm. 378.

⁵⁹ Hussein bin Abdul Aziz al al-Sheikh, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* (Ar-Riyad: Daarut Tauhid, 2007), hlm. 124.

Meskipun banyak ulama yang membedakan antara *'urf* dan adat, namun menurut kesepakatan jumur ulama, suatu *'urf* atau adat bisa diterima apabila sudah memenuhi syarat-syarat menjadi *'urf*.⁶⁰

b) Kaidah kedua

اسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Apa yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, bisa dijadikan hujjah (alasan/dalil) yang wajib diamalkan.⁶¹

Misalnya apabila seseorang diberikan makanan oleh tetangganya yang diletakkan di atas piring, maka ia wajib mengembalikan piringnya kepada tetangga tersebut, karena yang diberikan menurut kebiasaan hanya makanannya.⁶²

c) Kaidah ketiga

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالشَّرْطِ شَرْطًا

Sesuatu yang berlaku berdasarkan *'urf* adalah seperti sesuatu yang telah disyaratkan.⁶³

Apabila hukum telah ditetapkan berdasarkan pada *'urf*, maka kekuatannya sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.

d) Kaidah keempat

لَا يَنْكَرُ تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَعْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Tidak dapat dipungkiri terjadinya perubahan hukum disebabkan perubahan masa.⁶⁴

Maksud dari kaidah ini yaitu bahwa tidak dapat dipungkiri akan terjadinya perubahan suatu hukum, yang didasarkan pada adat,

⁶⁰ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Bandung: Rosda, 2013), hlm. 137.

⁶¹ Syekh Ahmed bin Syekh Muhammad Al-Zarqa, *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Darul Qalam, 1938), hlm. 223.

⁶² Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, hlm. 154.

⁶³ Syekh Ahmed bin Syekh Muhammad Al-Zarqa, *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, hlm. 237.

⁶⁴ Syekh Ahmed bin Syekh Muhammad Al-Zarqa, *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, hlm. 227.

karena diikuti dengan adanya perubahan zaman dan tempat. Artinya bahwa diperbolehkan sebuah hukum yang didasarkan pada adat, jika hukum tersebut sudah tidak sesuai dengan tradisi dan adat masyarakat dalam sebuah waktu atau tempat.⁶⁵

e) Kaidah kelima

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينُ بِالنَّصِّ

Penentuan sesuatu berdasarkan 'urf (adat) itu seperti penentuan dengan nash).⁶⁶

Maksud dari kaidah ini adalah sebuah ketentuan hukum dalam 'urf (adat) itu sama seperti ketentuan hukum atas dasar nash syari'ah Islam.

f) Kaidah keenam

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

Adat yang diperhitungkan hanyalah adat yang bisa berlaku atau dominan berlaku.⁶⁷

Maksud dari kaidah ini bahwa syarat sebuah adat bisa dijadikan sebuah patokan hukum adalah disamping adat tidak bertentangan dengan hukum syara' maka adat tersebut haruslah benar-benar telah menyebar dan membudaya dalam tradisi sebuah masyarakat atau minimal telah menjadi mayoritas berlaku dalam masyarakat, sebagai sifat adat itu sama atau tengah-tengah (yang dikenal dalam fikih yaitu 'urf musytarak), artinya tidak dominan dan juga tidak jarang

⁶⁵ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh Jilid 1*, hlm. 150.

⁶⁶ Syekh Ahmed bin Syekh Muhammad Al-Zarqa, *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, hlm. 243.

⁶⁷ Syekh Ahmed bin Syekh Muhammad Al-Zarqa, *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, hlm. 233.

berlakunya dimasyarakat, maka adat atau *'urf* itu tidak bisa dijadikan patokan ketika adat tersebut masih belum membudaya.

6. Kehujjahan *'Urf*

Pada dasarnya para ulama bersepakat bahwa *'urf* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Ulama Hanafiyah dalam berijtihad menggunakan *istihsān*, dan salah satu bentuknya yaitu *istihsān al-'Urf* (*istihsān* yang menyandar pada *'urf*). Oleh ulama Hanafiyah, *'urf* selalu didahulukan atas *qiyas khafi* dan juga didahulukan atas nash yang umum, artinya *'urf* tersebut mentakhis umum nash. Sedangkan ulama Malikiyah menjadikan *'urf* yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar untuk menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadits ahad. Berbeda dengan ulama Syafi'iyah yang banyak menggunakan *'urf* dalam hal yang tidak menemukan ketentuan dalam syara', yaitu Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadid* nya.

Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa bahwa ketiga madzhab ini berhujjah dengan *'urf*. Tetapi tentu saja *'urf fāsīd* tidak mereka jadikan sebagai dasar hukum untuk berhujjah. *'Urf* yang *ṣahīh* maka wajib hukumnya untuk dipelihara baik dalam pembentukan hukum ataupun dalam peradilan. Seorang mujtahid tentu harus memperhatikan

tradisi dalam hukumnya. Selain itu seorang hakim juga harus memperhatikan *'urf* yang berlaku dalam peradilannya. Karena suatu hal yang sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, hal tersebut sudah menjadi bagian kehidupan mereka yang di yakini membawa kemaslahatan. Jadi, selama tidak bertentangan dengan syara' maka wajib dipelihara.⁶⁸

Berbeda dengan madzhab Imamiyah yang tidak menganggap kehujjahan *'urf* sama sekali. Al-Sanhuri berpendapat juga bahwa *'urf* tidak dapat dianggap sebagai dalil dari dalil-dalil yang global, tetapi hanya sebatas kaidah ushul yang masih diperselisihkan atau *'urf* hanya sebatas ketetapan *qādi* dan *mufi* ketika menetapkan hukum-hukum fikih. Selain itu menurut Abdul Wahhab Khallaf bahwa *'urf* bukan merupakan dalil syar'i yang berdiri sendiri, tetapi termasuk dalam memelihara *maṣlahah mursalah*. Menurutnya hal tersebut disebabkan oleh *'urf* yang dapat mentakhshiskan yang *'aam* dan mentaqyidkan yang mutlak, dan *qiyas* dapat ditinggalkan karena adanya *'urf*. Oleh karena itulah perjanjian produksi adalah sah, karena berlakunya *'urf* hal itu merupakan perjanjian atas sesuatu yang tidak ada.⁶⁹

7. Proses Terbentuknya *'Urf*

Menurut Ahmad Fahmi Abu Sunnah *'urf* terbentuk melalui empat tahap, yaitu *al-mayl* (kecenderungan), *al-'Amal* (aksi), *al-Taqlid*

⁶⁸ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, hlm. 122

⁶⁹ Sulfan Wandu, "Eksistensi *'Urf* Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh", *Jurnal Samarah*, Vol. 2, no. 1, 2018, hlm. 189.

(pembebekan), *al-Tikrār* (repetisi). *‘Urf* atau adat terbentuk akibat dari adanya kecenderungan kelompok individu pada suatu tindakan karena beberapa faktor. Pertama, pengaruh struktur sosial dan lingkungan, baik bersifat alamiah atau dogmatis, seperti dogma keagamaan. Kedua, adanya keinginan atau dorongan dari hati suatu masyarakat atau kelompok tertentu. Ketiga, adanya kesempatan, yang biasanya didorong oleh pelaburan antara satu budaya dengan yang lainnya. Setelah adanya satu atau ketiga faktor tersebut, kemudian akan diikuti oleh individu yang lain secara berulang dan akan menjadi sebuah kebiasaan yang diikuti oleh masyarakat sekitarnya.

Berbeda dengan Abdul Wahhab Khallaf yang menganalisis proses terbentuknya dari kebudayaan sebagai suatu proses dialektis yang sifatnya terbuka. Dari semua kalangan masyarakat mempunyai peran penting dalam pembentukan sebuah adat atau tradisi. Berbeda dengan *ijma* yang hanya dapat dilakukan oleh seorang mujtahid. Sedangkan *‘urf* atau adat terbentuk oleh sekelompok masyarakat yang mempunyai tingkat sosial yang berbeda-beda.⁷⁰

C. *Al-Milkiyah*

1. Pengertian *al-Milkiyah*

Dalam bahasa Indonesia kepemilikan merupakan kata dari bahasa Arab *al-Ḥaq* dan *al-Milk*. Secara etimologi kata *al-Ḥaq* berarti milik, ketetapan atau kepastian, seperti yang terdapat dalam al-Qur’an surat

⁷⁰ Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, “Konsep *‘Urf* dalam Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal TSAQFAH*, Vol. 13, no. 2, 2017, hlm. 284.

Yasin ayat 7. Dengan kata lain *al-Ḥaq* merupakan suatu ketetapan yang tidak boleh diingkari keberadaannya. Sedangkan menurut al-Jurjani makna dari kata *al-Ḥaq* menurut bahasa yaitu suatu ketetapan yang tidak mungkin bisa diingkari. Selain itu, ada juga pengertian *al-Ḥaq* secara terminologis yaitu ketetapan yang bersesuaian dengan realitas.⁷¹

Kata milik berasal dari bahasa Arab *al-Milk*, yang berarti penguasaan sesuatu. *Al-Milk* juga bisa merujuk pada sesuatu yang dimiliki, seperti harta. *Al-Milk* merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui secara hukum, yang memberinya kekuasaan atas harta itu dan kemampuan untuk mengambil tindakan hukum terhadapnya, kecuali adanya larangan hukum.⁷² Muhamamad Abu Zahrah mendefinisikan *al-Milk* sebagai kekhususan yang melekat pada seseorang atas sesuatu, yang orang lain tidak boleh campur tangan atau menggunakannya kecuali adanya penghalang yang berkaitan dengan orang tersebut untuk mengambil tindakan hukum.⁷³

Dengan demikian, berdasarkan konsep hak milik yang dikemukakan di atas, bahwa antara hak milik dan harta memiliki keterkaitan dari keduanya. Hak milik dapat dikaitkan dengan harta benda ketika seseorang memiliki hak atas benda-benda yang termasuk dalam kategori harta. Hak milik adalah hak yang tidak dapat diganggu gugat orang lain. Tetapi harta masih dapat diganggu gugat orang lain, sekalipun

13. ⁷¹ Ridwan, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Purwokerto: STAIN Press, 2016), hlm.

47. ⁷² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm.

⁷³ Ridwan, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, hlm. 14.

orang yang memiliki harta tersebut terhalang untuk menggunakannya karena suatu kontrak atau perjanjian hukum.⁷⁴

Di kalangan para ulama ada perbedaan dalam mendefinisikan hak milik, antara lain:

- a) Hak milik adalah kemampuan seseorang untuk menguasai dan menggunakan suatu benda.
- b) Hak milik adalah hak khusus seseorang atas sesuatu yang orang lain tidak boleh menguasainya, dan pemilinya berwenang menggunakannya selama tidak ada penghalang yang bersifat syar'i.
- c) Hak milik adalah hak yang menjadikan pemiliknya mempunyai kewenangan (*sultah*) untuk menggunakan atau membelanjakan barang yang dimilikinya sesuai yang ia inginkan dengan syarat tidak mengganggu hak orang lain.
- d) Hak milik adalah kemampuan seseorang baik secara pribadi atau dengan perwakilan untuk mengambil manfaat atas sesuatu benda atau mengambil jasa pembayaran atau mengambil manfaat saja.
- e) Hak milik adalah hubungan yang bersumber dari syari'at antara seseorang dengan sesuatu yang bersifat mutlak dalam penggunaannya dan tidak membolehkan orang lain untuk menggunakannya.⁷⁵

⁷⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 22.

⁷⁵ Ridwan, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, hlm. 15.

Kepemilikan menunjukkan hubungan hukum antara seseorang dengan objek yang menjadi hak miliknya. Menurut Fitzgerald yang dikutip oleh Satjipto menyatakan bahwa ciri-ciri hak milik adalah:

- a) Pemilik mempunyai hak untuk memilki barangnya.
- b) Pemilik mempunyai hak untuk menggunakan dan menikmati barang miliknya.
- c) Pemilik mempunyai hak untuk menghabiskan, merusak atau mengalihkan barang miliknya.
- d) Tidak mengenal jangka waktu tetapi bersifat terus menerus.
- e) Kepemilikan mempunyai ciri yang bersifat sisa. Misalnya seorang pemilik tanah bisa menyewakan tanah miliknya kepada A, memberikan hak untuk melintasi kepada B, dan kepada C memberikan hak lainnya, sedang ia tetap memiliki hak atas tanah tersebut yang terdiri dari sisanya sesudah hak-hak itu diberikan kepada mereka.

Konsep hak adalah kebutuhan manusia yang muncul untuk melindungi kebebasan orang dalam menggunakan apa yang sudah menjadi miliknya tanpa konflik dengan pihak lain. Hak milik adalah hal yang diakui secara hukum yang disertai kewajiban hukum tertentu, maka batas-batas ini sudah jelas dan orang lain yang bukan pemilik hak-hak ini tidak boleh menggunakannya tanpa persetujuan dari pemilik hak.⁷⁶ Pengaturan terhadap semua jenis kepemilikan dalam Islam tentu ada tujuannya, yaitu

⁷⁶ Ridwan, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, hlm. 16.

untuk memberikan perlindungan agar tidak terjadi dua persoalan mendasar, yaitu sebagai berikut:

- a) Penguasaan harta oleh seseorang secara berlebihan dan menjadikannya tidak terbatas. Sebagaimana dalam firman Allah SWT surat al-Alaq ayat 6-7 yang menyinggung sifat manusia yang suka melampaui batas. “Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Karena dia melihat dirinya sudah cukup.”
- b) Munculnya kemiskinan dan efek-efek negatifnya, baik dalam ukuran individu maupun sosial.⁷⁷

2. Dasar Hukum *al-Milkiyah*

Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa (3): 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ اٰمَانٰتِكُمْ فَاَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ ۗ
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شٰهِيْدًا

Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Allah SWT berfirman ddalam Q.S. al-Maidah (5): 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اِحْلَلْتُمْ لَكُمْ بَحِيْمَةَ الْاَنْعَامِ ۗ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلٰى
 الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan

⁷⁷ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (t.k: Erlangga, 2012), hlm. 42.

berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

3. Sebab-Sebab Pemilikan

Faktor-faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki antara lain:

- a) *Ihraz Mubahat*, untuk harta yang mubah (belum dimiliki oleh orang lain) atau harta yang tidak termasuk ke dalam harta yang dihormati (milik yang sah) dan tidak ada penghalang syara' untuk dimiliki. Barang atau benda tidaklah benda yang menjadi hak orang lain dan tidak ada larangan hukum agama untuk diambil sebagai milik. Seperti air yang tidak dimiliki orang, rumput dan pepohonan di hutan yang tidak dimiliki orang lain. Hal tersebut merupakan barang yang mubah, karena semua orang dapat memilikinya. Untuk dapat memiliki benda-benda *mubahat* ada dua syarat yang diperlukan, yaitu, pertama, benda *mubahat* belum diihrazkan atau dikuasai oleh orang lain. Kedua, adanya niat atau maksud untuk memiliki. Maka ketika seseorang memperoleh harta *mubahat* tanpa adanya niat, tidak termasuk *ihraz*. Misalnya pemburu yang meletakkan jaring di sawah. Jika ia bermaksud berburu, maka setiap yang masuk ke dalam jaring tersebut adalah miliknya. Tetapi kalau berniat sekedar mengeringkannya, maka ia tidak berhak untuk memiliki sesuatu yang masuk ke dalamnya.
- b) *Khalafiyyah*, yang dimaksud *khalafiyyah* adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru bertempat di tempat yang lama, yang telah hilang dari semua haknya. *Khalafiyyah* terdiri dari dua macam. Pertama, *khalafiyyah syakhsyi 'an syakhsyi*, yaitu pewaris menempati

tempat ahli waris dalam memiliki harta yang ditinggalkan muwaris. Kedua, *khalafiyah syai'an*, yaitu merusak barang milik orang lain atau hilang, maka wajib untuk diganti kerugian dari pemilik harta. Apabila seseorang merusak benda milik orang lain, maka harus mengganti sesuai dengan benda yang dirusakkan atau dapat diganti dengan membayar harga seimbang dengan benda yang dirusakkan.⁷⁸

- c) *Tawallud min mamlūk*, yaitu segala yang terjadi dari benda yang telah dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut. Misalnya bulu domba menjadi milik pemilik domba.
- d) Pemberian negara kepada rakyatnya, Hak milik dapat terjadi ketika negara memberikan sesuatu kepada rakyatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memanfaatkan kepemilikan mereka, maka rakyat menjadi berhak atas harta tersebut, meskipun hak milik ini dapat diambil kembali sesuai dengan kebijakan negara.⁷⁹

4. Klasifikasi *al-Milkiyah*

Milik yang dibahas dalam fikih muamalah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) *Al-Milk at-Tāmm*, yaitu suatu kepemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda dan kegunaannya dapat dikuasai. Pemilikan *at-Tāmm* dapat diperoleh misalnya dengan cara jual beli.

⁷⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 38.

⁷⁹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Semarang: Pustaka Rizki, 1997), hlm. 16.

- b) *Al-Milk naqīṣah*, adalah pemilikan atas salah satu unsur harta benda saja. Bisa berupa pemilikan barang atas manfaat tanpa memiliki bendanya, atau memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya. Penguasaan terhadap benda dalam *milk naqīṣah* disebut *raqabah*. Sedangkan penguasaan terhadap kegunaannya saja dalam *milk naqīṣah* disebut milik manfaat atau hak guna pakai, yang diperoleh melalui wakaf dan lain sebagainya.⁸⁰

Dilihat dari segi tempat, milik dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a) *Al-Milk al-‘Ain* atau disebut juga dengan *al-milk al-Raqabah*, yaitu memiliki semua benda, baik benda tetap, maupun benda-benda yang dapat dipindahkan, seperti pemilikan terhadap rumah, kebun, motor. Pemilikan terhadap benda-benda disebut *milk al-‘Ain*.
- b) *Al-Milk al-Manfa‘ah*, yaitu seseorang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda seperti benda hasil meminjam, wakaf, dan lainnya.
- c) *Al-Milk al-Dain*, yaitu pemilikan karena adanya utang, misalnya sejumlah uang dipinjamkan kepada orang lain atau pengganti benda yang diharuskan. Utang wajib dibayar orang yang berutang.

Dilihat dari shurah (cara berpautan milik dengan yang dimiliki), milik dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) *Al-Milk al-Mutamayyiz*, adalah sesuatu yang berpautan dengan yang lain yang memiliki batasan-batasan yang dapat memisahkannya dari

⁸⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 40.

yang lain. Misalnya, antara sebuah mobil dan seekor kerbau sudah jelas batas-batasnya.

- b) *Al-Milk al-Sya'i* adalah milik yang berpautan dengan sesuatu yang nisbi dari kumpulan sesuatu, betapa besar atau betapa kecilnya kumpulan itu. Misalnya, memiliki sebagian rumah, daging domba dan harta-harta yang dikongsikan lainnya, seperti seekor sapi yang dibeli oleh empat puluh orang untuk disembelih dan dibagikan dagingnya.⁸¹

Sedangkan menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, ada tiga macam kepemilikan, yaitu sebagai berikut:

- a) Kepemilikan individu (*milkiyah al-Fardiyyah*), yaitu izin syari'at kepada individu tersebut untuk memanfaatkan dari suatu barang melalui lima sebab kepemilikan individu, yaitu bekerja, warisan, keperluan harta untuk mempertahankan hidup, pemberian negara dari hartanya kepada rakyat, dan harta yang diperoleh tanpa berusaha, seperti hibah, hadiah, wasiat, barang temuan, dan sebagainya.
- b) Kepemilikan umum (*milkiyah al-'Ammah*), yaitu izin syari'at kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan kekayaan, seperti air, hasil hutan, jalan raya, sarana ibadah, atau hajat yang menguasai hajat hidup orang banyak.
- c) Kepemilikan negara (*milkiyah daulah*), yaitu izin syari'at atas setiap harta yang pemanfaatannya berada di tangan khalifah sebagai

⁸¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 59.

pemimpin dari suatu negara, yang termasuk ke dalam kategori ini adalah *ganīmah*.⁸²

5. Hikmah *al-Milkiyah*

Ketika mengetahui cara-cara pemilikan harta menurut syari'at Islam, tentu banyak hikmah yang di dapat untuk kemaslahatan hidup manusia, antara lain sebagai berikut:

- a) Manusia tidak boleh sembarangan dalam memiliki harta, harus mengetahui aturan yang berlaku sesuai dengan syari'at Islam.
- b) Mencari harta harus dengan cara yang baik, benar, dan halal.
- c) Harus dipahami bahwa memiliki harta bukan hak yang mutlak bagi manusia, melainkan hanya suatu amanah (titipan) Allah SWT, yang harus dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan hidup manusia dan disalurkan di jalan Allah untuk memperoleh ridho-Nya.
- d) Ketika memiliki harta harus bisa menjaga diri agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh syara'.
- e) Manusia akan hidup tentang jika memperoleh harta dengan baik, benar, dan halal, selain itu harus dimanfaatkan sesuai dengan aturan Allah SWT.⁸³

⁸² Nu Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 146.

⁸³ Ridwan, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, hlm. 50.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, maksudnya adalah menciptakan atau mencari.⁸⁴ *Research* bisa diartikan menemukan atau mencari kembali. Sebaliknya tata cara *Research* ialah metode ilmiah guna memperoleh informasi dengan tujuan serta manfaat tertentu.⁸⁵ Dalam metode penelitian akan menggambarkan macam-macam penelitian, subyek dan obyek penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. Penjelasan tersebut diantaranya sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah salah satu bentuk kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan dan mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan untuk mencari pemecahan masalah. Jika dilihat penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam karya ilmiah ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). *Field research* atau penelitian lapangan ada juga yang menamakan penelitian empiris atau riset induksi. Dalam penelitian ini ada dua alasan terjadinya penelitian lapangan. Pertama, untuk memverifikasi suatu teori benar atau tidak. Kedua, untuk mencari kemungkinan-kemungkinan bisa ataupun tidaknya suatu teori yang baru ditemui setelah penelitian lapangan. Tegasnya, penelitian itu

⁸⁴ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 1.

⁸⁵ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 2.

hendaknya menghasilkan teori yang baru.⁸⁶ Selain itu penelitian ini juga dilakukan dalam situasi alamiah tetapi pihak peneliti juga ikut terlibat didalamnya. Intervensi atau keterlibatan peneliti dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak dan diamati. Dengan demikian akan terjadi seperti kendali atau kontrol parsial pada situasi di lapangan.⁸⁷

Penelitian ini dilakukan secara langsung ke lapangan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Peneliti mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu peneliti juga meneliti bagaimana pelaksanaan *tradisi ngasak* turiang di Desa Wangunjaya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis sebagai lokasi penelitian dan pelaksanaan tradisinya sebagai obyek penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wangunjaya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek yang diteliti dalam penelitian kualitatif disebut informan untuk menggali informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Spradley menjelaskan bahwa informan yang dipilih haruslah seseorang yang benar-benar memahami kultur atau situasi yang ingin diteliti untuk memberikan

⁸⁶ Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 12.

⁸⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21.

informasi kepada peneliti.⁸⁸ Dalam penelitian kualitatif keshahihan data sangat tergantung dari sumber informasi dan cara mendapatkan informasi tersebut. Sumber informasi sebagai subyek penelitian merupakan orang yang dianggap paling paham mengenai apa yang sedang diteliti atau orang dimanfaatkan untuk memberkan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Oleh karena itu dalam menentukan subyek penelitian ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu orang yang cukup lama mengikuti kegiatan yang sedang diteliti dan memiliki waktu yang cukup ketika akan dimintai informasinya.⁸⁹

Dalam penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian adalah masyarakat yang memiliki sawah dan masyarakat yang melakukan *ngasak turiang*. Adapun keterkaitan dari kedua subyek penelitian tersebut yaitu pihak yang saling berkaitan dan tentunya untuk mencari informasi guna mengumpulkan data dari obyek yang akan diteliti.

Selain itu yang dimaksud obyek penelitian adalah sasaran dalam Yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah praktik tradisi *ngasak turiang* di Desa Wangunjaya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

D. Pendekatan Penelitian

Dalam metode pendekatan yang peneliti gunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk mengamati dan

⁸⁸ Salim dan Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 142.

⁸⁹ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, 2020), hlm. 52.

memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Data diperoleh secara langsung ditempat yang menjadi tempat penelitian.⁹⁰ Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk ungkapan tertulis atau lisan, dan tingkah laku yang bisa dipahami.⁹¹ Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, ataupun pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.⁹²

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang dapat memberikan informasi secara langsung pada peneliti terkait data-data yang menjadi data pokok yang dibutuhkan oleh peneliti. Data primer dari penelitian ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan dalam penelitiannya.⁹³ Dalam penelitian ini peneliti mencari data untuk membuktikan fakta di lapangan. Peneliti mendapatkan data dengan cara melakukan wawancara dengan berbagai pertanyaan secara langsung kepada informan, yaitu masyarakat yang memiliki sawah

⁹⁰ J.R. Raco, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 56.

⁹¹ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, hlm. 64.

⁹² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 20-21.

⁹³ Adi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Soekarno Pressindo, 2019), hlm. 34.

sebanyak 20 (dua puluh) orang dan masyarakat yang melakukan *ngasak turiang* sebanyak 10 (sepuluh) orang di Desa Wangunjaya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. Selain itu data yang digunakan dalam penelitian ini kitab *syarah qawaid fihiyyah*, kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, dan *Ushul al-Fiqh al-Islam*. Berikut data terkait informan yang akan diwawancarai:

Tabel. 2. Daftar Nama Pemilik Sawah dan Pelaku *Ngasak Turiang* di Desa Wangunjaya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis

No	Nama	Sebagai
1	Bapak Hasim	Pemilik sawah
2	Bapak Asep	Pemilik sawah
3	Bapak Darsum	Pemilik sawah
4	Bapak Ali	Pemilik sawah
5	Bapak Udin	Pemilik sawah
6	Bapak Karsum	Pemilik sawah
7	Bapak Iding	Pemilik sawah
8	Bapak Eba	Pemilik sawah
9	Bapak Oyon	Pemilik sawah
10	Bapak Karsim	Pemilik sawah
11	Bapak Elom	Pemilik sawah
12	Bapak Misdi	Pemilik sawah
13	Bapak Warnen	Pemilik sawah
14	Ibu Nene	Pemilik sawah
15	Ibu Piah	Pemilik sawah

16	Ibu Karsih	Pemilik sawah
17	Ibu Ayas	Pemilik sawah
18	Ibu Hami	Pemilik sawah
19	Ibu Kokon	Pemilik sawah
20	Ibu Irun	Pemilik sawah
21	Ibu Ipah	Pelaku ngasak turiang
22	Ibu Entar	Pelaku ngasak turiang
23	Ibu Mimin	Pelaku ngasak turiang
24	Ibu Wiwin	Pelaku ngasak turiang
25	Ibu Uun	Pelaku ngasak turiang
26	Ibu Jajah	Pelaku ngasak turiang
27	Ibu Kisah	Pelaku ngasak turiang
28	Ibu Ratih	Pelaku ngasak turiang
29	Ibu Eros	Pelaku ngasak turiang
30	Ibu Imas	Pelaku ngasak turiang

Dalam pengambilan informasi, teknik yang digunakan oleh peneliti adalah teknik *purposive sampling* dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah, tetapi didasarkan atas tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil yang besar dan jauh. Walaupun cara seperti ini diperbolehkan,

yaitu peneliti bisa menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu, tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.

- a) Pengambilan sampel harus didasarkan ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
- b) Subyek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (*key subjectis*).
- c) Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.⁹⁴

Pengambilan sampel dengan *purposive sampling* ini cukup baik karena sesuai dengan pertimbangan peneliti sendiri sehingga dapat mewakili populasi.⁹⁵

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data kedua setelah sumber data primer yang sifatnya melengkapi.⁹⁶ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku ushul fikih, kaidah-kaidah Islam, *Qawaid Fiqhiyyah* dari berbagai karangan, serta jurnal, dokumen-dokumen, artikel, situs internet, ataupun penelitian lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

⁹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Kencana, 2013), hlm. 183.

⁹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 91.

⁹⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 91-92.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁹⁷ Dalam penelitian kualitatif penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara dan dokumentasi.⁹⁸ Ketika semakin lama di lapangan, maka jumlah data yang terkumpul akan semakin banyak dan bervariasi. Berikut adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian ini.

1. Pengamatan (observasi)

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan atau pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang akan diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila, pertama, disesuaikan dengan tujuan penelitian, kedua, direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan ketiga, dapat dikontrol keshahihannya (validitasnya).⁹⁹ Pada dasarnya teknik ini menuntut adanya pengamatan dari pihak peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap obyek penelitiannya.¹⁰⁰ Kunci keberhasilan observasi ditentukan oleh pengamat atau peneliti, sebab pengamat melihat, mendengar, mencium atau

⁹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 224.

⁹⁸ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), hlm. 122.

⁹⁹ Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 4.

¹⁰⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 51.

mendengarkan suatu obyek penelitian dan kemudian disimpulkan sesuai apa yang diamati.¹⁰¹

Metode observasi yang peneliti gunakan adalah observasi terstruktur yang merupakan pengamatan yang telah dipersiapkan secara sistematis, variabel teoritis serta indikatornya telah diketahui.¹⁰² Adapun observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung mengenai pelaksanaan tradisi *ngasak turiang* di Desa Wangunjaya Kecamatan Cisaga kabupaten Ciamis.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat diterapkan untuk tujuan pengumpulan data. Wawancara bisa diartikan sebagai suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan informan yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber atau informan tentang sesuatu obyek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.¹⁰³ Fungsi dari adanya wawancara ini, selain sebagai pengumpulan data, berperan juga sebagai proses interaksi dan komunikasi. Faktor yang mempengaruhi dalam wawancara adalah

¹⁰¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 384.

¹⁰² Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis*, hlm. 86.

¹⁰³ A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, hlm. 372.

pewawancara, informan, topik penelitian yang sudah tersusun dalam daftar pertanyaan dan situasi saat wawancara.¹⁰⁴

Setiap peneliti atau pewawancara melakukan wawancara maka harus menjelaskan apa tujuan peneliti melakukan wawancara dan keterangan apa yang peneliti harapkan dari informan, sehingga informan tahu apa yang akan di sampaikan.¹⁰⁵ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dimana pewawancara dalam hal ini menyusun secara terperinci dan sistematis rencana pertanyaan menurut format tertentu dengan menggunakan format yang baku. Dalam hal ini pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun dan kemudian mencatat jawaban dari informan secara cepat.¹⁰⁶ Jenis wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan tradisi *ngasak turiang* di Desa Wangunjaya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari dan memperoleh data yang dibutuhkan dengan menggunakan data yang sudah ada. Data dokumen ini akan lebih difokuskan terhadap masalah dari penelitian.¹⁰⁷ Teknik dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan

¹⁰⁴ Adhi Kusumastuti, dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 65.

¹⁰⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 143.

¹⁰⁶ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, hlm. 376.

¹⁰⁷ Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, hlm. 83.

wawancara.¹⁰⁸ Metode dokumentasi ini merupakan informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga maupun perorangan misalnya dalam bentuk surat, catatan kecil, transkrip, foto dan sebagainya. Dalam penelitian ini pengumpulan data didapat langsung dari tempat yang dijadikan penelitian yaitu dokumen terkait profil Desa serta pengambilan gambar saat penelitian untuk memperkuat hasil penelitian.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih fokus selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.¹⁰⁹ Dari data tersebut, peneliti menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti dalam menganalisis data menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

¹⁰⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 124.

¹⁰⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 131.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitive yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan. Oleh karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal penting, dicari pola dan temanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan peneliti akan lebih mudah dalam mengumpulkan data berikutnya.¹¹⁰

Dalam penelitian ini, data yang direduksi merupakan data yang diperoleh dari wawancara dengan berbagai informan yaitu subyek dalam penelitian yang dilakukan di Desa Wangunjaya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. Ketika mereduksi data dari hasil wawancara, yang pertama dilakukan peneliti yaitu menuliskan seluruh jawaban dari informan ketika melakukan wawancara. Setelah itu, peneliti harus memilih informasi atau data ada kaitannya dengan sasaran dalam penelitian tersebut. Setelah itu, peneliti meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan wawancara dan disajikan dengan penyajian data.

¹¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 247.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya, disarankan dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, dapat juga berupa grafik, matrik, *network* (jaringan kerja) dan *chart*.¹¹¹

Data-data dari hasil reduksi, kemudian oleh peneliti dibuat penjelasan yang memvisualkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam penyajian data, peneliti menjelaskan dan menggambarkan terkait dengan pelaksanaan tradisi *ngasak-turiang* di Desa Wangunjaya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis.

3. *Conclusion Drawing/ Verivication*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang

¹¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 249.

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang bersifat kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih kurang jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan klausal atau interaktif, hipotesis atau teori.¹¹²

Data yang telah direduksi dan disajikan, kemudian akan menghasilkan kesimpulan yakni pengujian data yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teori yang ada kaitannya dengan tinjauan *'urf* terhadap tradisi *ngasak turiang*.

¹¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 225-235.

BAB IV

TRADISI *NGASAK TURIANG* DALAM PERSPEKTIF '*URF*

A. Gambaran Umum Desa Wangunjaya

1. Sejarah Desa Wangunjaya

Berdasarkan cerita para orang tua zaman dulu dan cerita yang saat ini beredar di masyarakat, bahwa Desa Cisaga yang ada sekarang berawal dari Desa Ciminyak pada tahun 1912. Pusat Pemerintahan awalnya di Dusun Ciminyak. Kemudian pusat pemerintahan dipindahkan ke Cinyalindung yang masih berada di wilayah Dusun Ciminyak, kemudian dipindahkan lagi ke Dusun Cimanggu dan terakhir pindah ke Cisaga pada tahun 1920. Batas Desa Cisaga pada saat itu adalah :

1. Sebelah Barat : Sungai Ciliung, sungai Cicampalung dan Desa Kepel
2. Sebelah Timur : Desa Purwaharja Kecamatan Purwaharja
3. Sebelah Utara : Desa Bangunharja Kecamatan Cisaga
4. Sebelah Selatan : Sungai Citanduy

Pusat pemerintahan Kecamatan yang diberi nama Kalektoran berpusat di Cigerendeng yang masuk dalam Kampung Cisaga. Pada tahun 1920 mulai dibuka atau dimulai penggarapan pesawahan Rawa Onom yang kemudian sebagian masuk dalam wilayah Desa Wangunjaya. Areal yang dipersiapkan untuk lahan pesawahan masih berupa hutan dan rawa yang masih dipenuhi oleh semak belukar, kemudian dibersihkan oleh masyarakat sekitar tahun 1928 dan 1938.

Pada akhir tahun 1975 di kalangan masyarakat Desa Cisaga mulai tersebar berita bahwa Desa Cisaga akan dimekarkan. Sehingga dengan beredarnya tersebut mempunyai dampak terhadap kelancaran roda pembangunan yang telah menjadi program pemerintahan, swadaya pembangunan jalan Cijambe Kedungampel dan pembangunan jalan Cibadak Cilening kampung Bantardawa mengalami hambatan dan tantangan dalam swadaya. Rencana nama Desa baru diambil dari nama irigasi Wangundireja yaitu Desa Wangunreja atau Desa Wangunjaya, dengan lokasi pusat pemerintahannya direncanakan di Dusun Campaka. Rencana disepakati sesuai pembicaraan tersebut dan nama Desa baru yang disepakati adalah Desa Wangunjaya. Keadaan penduduk Desa Wangunjaya pada saat awal usulan pemekaran adalah 4686 orang yang terdiri dari laki-laki 2.342 jiwa dan perempuan 2.344 jiwa. Tepatnya pada tanggal 14 Maret 1979 diresmikanlah berdirinya Desa Wangunjaya sebagai Desa hasil pemekaran dari Desa Cisaga.

2. Letak Geografis

Desa Wangunjaya mempunyai luas wilayah sekitar 670,856 ha, yang terdiri dari terdiri dari 3 (tiga) Dusun, 8 (delapan) Rukun Warga (RW) dan 27 (dua puluh tujuh) Rukun Tetangga, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara : Desa Girimukti Kecamatan Cisaga
- b) Sebelah Barat : Desa Karyamulya Kecamatan Cisaga
- c) Sebelah Timur : Desa Purwaharja Kecamatan Purwaharja

d) Sebelah Selatan : Desa Cisaga Kecamatan Cisaga

Jarak ke pusat pemerintahan Kecamatan yaitu 3 km, jarak ke pusat pemerintahan Kabupaten yaitu 23 km, ke pusat pemerintahan Provinsi yaitu 144 km, dan ke Ibu Kota negara yaitu 315 km. Berdasarkan letak geografisnya Desa Wangunjaya mempunyai posisi strategis yaitu sebagai jalur lintas antara Desa Bangunharja dan Desa Girimukti menuju kantor Kecamatan Cisaga maupun ke Kota Banjar, dengan komoditas andalan dari sektor pertanian yaitu padi karena luas sawah 216,928 ha.

Desa Wangunjaya memiliki tata guna tanah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 3. Luas Penggunaan Tanah

No	Pengguna Lahan	Luas
1	Lahan tanah sawah	216,15 Ha
2	Lahan tanah kering	4,36 Ha
3	Lahan tanah basah	0,00 Ha
4	Luas tanah perkebunan	93,81 Ha
5	Lahan fasilitas umum	8,31 Ha
6	Lahan tanah hutan	348,23 Ha
Total Luas		670,86 Ha

Sumber: Dokumen Desa Wangunjaya

Berdasarkan tabel di atas, luas seluruh wilayah Desa Wangunjaya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis adalah 670,86 ha. Tanah hutan wilayahnya lebih luas dan biasanya dominan ditanam dengan pohon jati.

Selain itu tanah sawah di Desa Wangunjaya juga cukup luas yaitu sekitar 216,15 ha, maka masyarakat Desa tersebut lebih banyak memanfaatkan lahan sawah dengan bercocok tanam atau bertani.

3. Keadaan Sosial

Data terakhir penduduk Desa Wangunjaya tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Wangunjaya sebanyak 2577 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 1272 jiwa dan perempuan 1305 jiwa. Namun keadaan penduduk selalu mengalami perubahan baik yang datang, pindah, lahir maupun yang meninggal. Usia penduduk dan kualitas serta kemampuan individu akan menentukan jumlah tenaga kerja yang tersedia untuk sebuah kota. Karena itu, kota-kota lokal harus merencanakan pengembangan wilayah dengan mempertimbangkan jumlah penduduk. Populasi pemuda yang berkembang pesat membutuhkan pendidikan tambahan, layanan kesehatan dan layanan lainnya.

Dalam struktur jenis kelamin Dusun Cempaka terdapat 303 laki-laki dan 320 perempuan. Jumlah keseluruhan penduduk di Cempaka adalah 623 orang. Sedangkan di Dusun penduduknya terdiri dari 735 jiwa, laki-laki berjumlah 352 jiwa dan perempuan 383 jiwa. Selain itu di Dusun Srijaya seluruh penduduknya berjumlah 458 jiwa, dimana laki-laki sebanyak 222 jiwa dan perempuan sebanyak 236 jiwa. Kemudian di Dusun Pasirlugina penduduknya berjumlah 761 jiwa, dimana terdapat laki-laki berjumlah 378 jiwa, dan perempuan berjumlah 383 jiwa.

Tabel. 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun dan Jenis Kelamin

No	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		L	P		
1	Campaka	320	303	623	24,17%
2	Sengkong	352	383	735	28,52%
3	Srijaya	222	236	458	17,78%
4	Pasirlugina	378	383	761	29,53%
Jumlah		1.272	1.305	2.577	100%

Sumber: Dokumen Desa Wangunjaya

Selanjutnya, berdasarkan struktur umurnya, penduduk Desa Wangunjaya didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun) mencapai 1.713 jiwa 65%, sisanya kelompok usia muda (0-14 tahun) mencapai 594 jiwa 22,52% dan usia tua (≥ 65 tahun) mencapai 329 jiwa 12,48%. Komposisi penduduk menurut kelompok umur sampai dengan Tahun 2014 (3 tahun kemudian) diperkirakan tidak akan banyak berubah dengan kondisi saat ini. Sedangkan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.111 kk yang terdiri dari 970 kk laki-laki dan 141 kk perempuan.

Tabel. 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	0-14	594	22,52%
2	15-64	1.713	65%
3	65 ke atas	329	12,48%
Jumlah		2.636	100%

Sumber: Dokumen Desa Wangunjaya

4. Kondisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Adapun jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh tani. Hal ini disebabkan karena sudah secara turun temurun masyarakat adalah petani. Namun seiring dengan perkembangan jaman dan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, dalam beberapa tahun mendatang mata pencaharian penduduk akan mengalami perubahan, karena generasi muda cenderung mencari pekerjaan di luar daerah. Kondisi penduduk Desa Wangunjaya berdasarkan mata pencaharian dapat peneliti gambarkan daam tabel sebagai berikut.

Tabel. 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Karyawan swasta	57	4,5%
2.	Wiraswasta/dagang	103	3,7%
3.	Buruh bangunan	59	5,6%
4.	Buruh tani	496	0,73%

5.	POLRI/TNI	3	0,14%
6.	PNS	19	0,88%
7.	Petani	208	83,1%
8.	Peternak	14	1,2%

Sumber: Dokumen Desa Wangunjaya

Dari dokumen yang diperoleh diketahui bahwa mayoritas penduduk di Desa Wangunjaya sampai saat ini bermatapencaharian sebagai petani dan buruh tani.

5. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan modal dasar pembangunan, pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kesempatan memperoleh pendidikan dengan sasaran utama menuntaskan wajib belajar 9 tahun dan perintisan wajib belajar 12 tahun sesuai program dari tingkat Kabupaten Ciamis. Hal ini dapat diatasi dengan sinergitas program dan penggunaan dana pendidikan secara efektif dan efisien.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi pembangunan manusia seutuhnya guna mencerdaskan dan meningkatkan kehidupan bangsa. Tingkat kemajuan suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi penduduk dalam hal pendidikan. Warga Desa Wangunjaya memiliki kesadaran yang rendah tentang pentingnya pendidikan. Menurut data, lebih dari separuh penduduknya tamatt SD atau sederajat saja. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat

masih kurang. Supaya lebih jelas mengenai tingkat pendidikan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel. 7. Tingkat Pendidikan Penduduk

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak tamat SD	20	0,77%
2	Tamat SD	1963	75,8%
3	Tamat SLTP	395	15,2%
4	Tamat SLTA	180	6,9%
5	D1	9	0,3%
6	D2	5	0,2%
7	D3	3	0,1%
8	S1	15	0,6%

Sumber: Dokumen Desa Wangunjaya

6. Sarana dan Prasarana Desa Wangunjaya

Tabel. 8. Prasarana dan Sarana Desa Wangunjaya

No	Jenis Prasarana dan Sarana Desa	Jumlah	Keterangan
1	Gedung Desa	1	Baik
2	Gedung PAUD	3	Baik
3	Gedung TK	1	Baik
4	Gedung SD	3	Baik
5	Masjid Jami	6	Baik

6	Mushola	12	Baik
7	Balai Dusun	1	Baik
8	Pustu	1	Baik
9	Posyandu	4	Baik

Sumber: Dokumen Desa Wangunjaya

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa sarana pendidikan di Desa Wangunjaya sampai saat ini cukup memadai. Tercatat ada beberapa lembaga pendidikan yang menjadi fasilitas masyarakat Desa tersebut dalam mencari ilmu. Mayoritas penduduk Desa Wangunjaya juga beragama Islam dan terdapat 6 Masjid dan 12 Mushola sarana untuk beribadah.

B. Praktik Tradisi *Ngasak Turiang* di Desa Wangunjaya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis

Ketika musim panen padi tiba di daerah Desa Wangunjaya, selain petani yang berbahagia, sebagian ibu-ibu juga turut berbahagia. Sekitar dua kali musim panen dalam satu tahun oleh sebagian ibu-ibu hal tersebut dijadikan sebagai ajang untuk mengumpulkan sedikit beras yang dinamakan dengan beras *turiang* untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok rumah tangganya. Di Desa Wangunjaya kegiatan tersebut sering disebut dengan *ngasak turiang*, yang artinya kegiatan mengambil atau mencari anak tanaman padi yang tumbuh secara liar dan biasanya tumbuh setelah panen selesai.

Pengasak padi turiang di Desa Wangunjaya yang datang ke sawah memang tidak semuanya sama, ada yang mulai dari jam 07.00 WIB dan jam 15.30 WIB. Dalam hal ini, biasanya para pengasak melakukan *ngasak turiang*

datang dengan cara sendiri-sendiri, terkadang berdua atau bertiga, tetapi kebanyakan para pengasak ini datang sendiri-sendiri dengan membawa peralatan yang sederhana, yaitu cukup menggunakan arit untuk memotong padi dan membawa karung untuk mengumpulkan padi turiang yang sudah diambil dan dipetik oleh para pengasak.

Kebanyakan para pengasak padi *turiang* berangkat ke sawah pagi hari sekitar jam 07.00 WIB dan ada juga yang sore hari setelah shalat ashar sekitar jam 15.30 WIB dengan menggunakan pakaian sederhana layaknya orang pergi ke sawah dan membawa peralatan untuk mengasak. Setelah sampai di sawah, para pengasak langsung mengambil padi di sawah yang sekiranya banyak padi *turiangnya* tanpa mengetahui siapa pemilik sawah dan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik sawah yang dijadikan tempat ngasak turiang.

Contoh dari pelaksanaan *ngasak turiang* setelah panen yakni ibu Ipah yang biasa melakukan *ngasak turiang*. Ibu Ipah biasa berangkat sekitar jam 06.30 WIB dan pulang jam 11.00 WIB. Terkadang ibu Ipah melakukan ngasak setelah sholat ashar sebagai tambahan yakni sekitar jam 15.30 WIB dan pulang jam 17.30 WIB. Setelah sampai di sawah tempat yang dijadikan ngasak, Ibu Ipah langsung melakukan *ngasak turiang* tanpa menghiraukan siapa pemilik sawah dan tidak meminta izin dulu kepada pemilik sawahnya. Ibu Ipah berpikir bahwa pemilik sawah selalu mengizinkan para pengasak untuk mengambil padi *turiangnya* karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sering dilakukan setelah panen tiba. Alasan ibu Ipah

melakukan *ngasak* di sawah milik orang lain, karena ibu Ipah tidak memiliki sawah, sehingga ibu Ipah memanfaatkan waktu dan masa panen untuk mencari padi turiang yang terkadang sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh pemilik sawah. Dari hasil *ngasak* tersebut ibu Ipah mendapatkan hasil padi turiang sekitar 70 kg yang sudah menjadi padi bersih.¹¹³

Sama halnya dengan ibu Ipah, ibu Jajah sangat semangat melakukan *ngasak turiang*. Ibu Jajah biasanya berangkat gasik jam 06.00 WIB dan pulang sebelum dzuhur sekitar jam 11.00 WIB. Ibu Jajah melakukan *ngasak turiang* disembarang tempat yang sekiranya terdapat padi *turiang*. Tetapi beliau juga ketika melakukan *ngasak* di lahan sawah milik orang lain tidak melakukan izin kepada pemilik sawahnya, karena ada beberapa sawah yang memang tidak diketahui pemiliknya oleh ibu Jajah. Terkadang ketika tidak ada kegiatan di sore hari, ibu Jajah melakukan *ngasak turiang* setelah shalat ashar dan pulang sebelum maghrib. Sama halnya dengan ibu Ipah, alasan ibu Jajah melakukan *ngasak* juga karena ibu Jajah tidak memiliki sawah sendiri. Hasil dari *ngasak* dipergunakan oleh ibu Jajah untuk kebutuhan makan dirinya sendiri, karena memang beliau tinggal sendirian. Hasil yang diperoleh ibu Jajah pada saat musim *ngasak* diperkirakan mendapatkan padi turiang 70 kg sudah berupa padi bersih.¹¹⁴

Berbeda dengan hasil wawancara dengan ibu Uun. Ibu Uun memang memiliki sawah namun hanya sedikit sehingga hasil panennya juga sedikit. Ibu Uun melakukan *ngasak* di lahan sawah milik orang lain sebagai tambahan

¹¹³ Ipah, Pelaku Ngasak Turiang, Wawancara pada tanggal 8 Juli 2022

¹¹⁴ Jajah, Pelaku Ngasak Turiang, Wawancara pada tanggal 8 Juli 2022.

persediaan padi yang sudah ada dirumah. Ibu Uun mengatakan bahwa hasil *ngasak* dipergunakan untuk makan keluarganya bukan untuk dijual. Biasanya Ibu Uun berangkat *ngasak* jam 07.00 WIB dan pulang jam 11.00 WIB. Ketika sampai di sawah dan melakukan *ngasak*, ada beberapa lahan sawah yang ibu Uun tahu siapa pemiliknya. Tetapi dalam proses *ngasak turiang* ibu Uun juga sering tidak pernah meminta izin dulu kepada pemilik sawah, kecuali ketika pemilik sawahnya ada di tempat. Beliau mengetahui hukum dari pengambilan padi turiang tersebut. Terkadang kalau ada waktu senggang di sore hari ibu Uun juga melakukan *ngasak*, tetapi beliau lebih sering melakukannya di pagi hari. Dari hasil *ngasak* tersebut ibu Uun mendapatkan hasil padi *turiang* sekitar 50 kg yang sudah menjadi padi bersih.¹¹⁵

Alasan yang sama juga dikatakan oleh ibu Mimin. Ibu Mimin juga memiliki sawah sendiri tapi tidak begitu luas. Beliau mengatakan bahwa kegiatan *ngasak turiang* dilakukannya sebagai usaha sampingan ketika panen di sawah miliknya sudah selesai. Ibu Mimin biasanya pergi *ngasak* bersama warga yang lain sekitar 2 sampai 3 orang. Beliau berangkat jam 07.00 WIB dan pulang jam 11.00 WIB. Ibu Mimin juga melakukan *ngasak* di lahan sawah milik orang lain tanpa izin kepada pemilik sawahnya. Seperti para pengasak pada umumnya penghasilan *ngasak* ibu Mimin juga tidak jauh beda dengan para pengasak lainnya yaitu rata-rata sekitar 50 kg yang sudah menjadi padi bersih.¹¹⁶

¹¹⁵ Uun, Pelaku *Ngasak Turiang*, Wawancara pada tanggal 8 Juli 2022.

¹¹⁶ Mimin, Pelaku *Ngasak Turiang*, Wawancara pada tanggal 8 Juli 2022.

Kemudian ada juga pelaku *ngasak* yaitu ibu Wiwin yang kebetulan rumahnya berada di dekat pinggir sawah persis. Biasanya ibu Wiwin berangkat jam 08.00 WIB sampai jam 11.00 WIB. Ibu Wiwin dalam melakukan *ngasak turiang* tidak meminta izin dulu kepada pemilik sawah, karena oleh pemilik sawah ada beberapa yang pernah menawarkan langsung kepada ibu Wiwin untuk mengambil padi turiang yang ada di lahan sawah miliknya. Tapi terkadang ibu Wiwin juga tidak meminta izin kepada pemilik sawah karena tidak tahu siapa pemilik sawahnya, kecuali pada saat melakukan *ngasak* di sawah milik orang lain dan orang tersebut ada ditempat, maka ibu Wiwin langsung meminta izin. Ibu wiwin dalam melakukan *ngasak* pilih-pilih dan tidak sembarangan dalam mencari dan mengambil padi turiang. Beliau mencari padi *turiang* yang sekiranya kelihatan berisi supaya mendapatkan hasil yang banyak. Ketika musim *ngasak* tiba, ibu Wiwin diperkirakan mendapatkan padi turiang sekitar 60 kg yang sudah menjadi padi bersih.¹¹⁷

Selain itu ada ibu Entar yang juga ikut melakukan *ngasak turiang*. Usia ibu Entar sudah sangat tua, tapi masih melakukan *ngasak*. Karena setiap harinya tidak ada kegiatan apapun, ketika musim *ngasak* tiba ibu Entar giat melakukan *ngasak turiang* bersama warga lain. Seperti warga lain, ibu Entar berangkat *ngasak* jam 07.00 dan pulang dulu sekitar jam 10.00 WIB. Ibu Entar juga ketika melakukan *ngasak* tidak tahu siapa pemilik sawah yang diambil padi *turiang*nya dan tidak pernah izin dulu kepada pemilik sawah.

¹¹⁷ Wiwin, Pelaku Ngasak Turiang, Wawancara pada tanggal 8 Juli 2022.

Alasannya karena beliau menganggap bahwa pemilik sawah akan selalu mengikhlaskan padi *turiang* diambil oleh para pengasak. Karena keterbatasan usia yang menjadikannya tidak sehat seperti dulu lagi dan berjalanpun tidak cepat seperti warga yang lain, maka penghasilan yang di dapat ibu Entar diperkirakan mendapatkan sekitar 35-40 kg saja dan hasilnya beliau gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹¹⁸

Tabel. 9. Daftar Nama Pelaku *Ngasak Turiang*

No	Nama	Izin	Tidak	Hasil Ngasak
1	Ibu Ipah		✓	70 Kg
2	Ibu Uun		✓	50 Kg
3	Ibu Ratih		✓	50 Kg
4	Ibu Kisah		✓	50 Kg
5	Ibu Wiwin		✓	60 Kg
6	Ibu Jajah		✓	70 Kg
7	Ibu Entar		✓	40 Kg
8	Ibu Mimin		✓	50 Kg
9	Ibu Eros		✓	50 Kg
10	Ibu Imas		✓	60 Kg

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa para pengasak biasanya melakukan *ngasak turiang* pada pagi hari sekitar jam

¹¹⁸ Entar, Pelaku Ngasak Turiang, Wawancara pada tanggal 8 Juli 2022.

07.00 WIB dan rata-rata para pengasak tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik sawah, kecuali jika pada saat mengasak kemudian pemilik sawah ada di tempat maka ada pengasak yang meminta izin seperti yang dijelaskan oleh ibu Wiwin dan ibu Uun. Penghasilan para pengasak tidak jauh berbeda yaitu sekitar 50 kg sampai 70 kg yang sudah menjadi padi bersih, dan biasanya hasil *ngasak* tersebut mereka pergunakan sebagai kebutuhan sehari-hari bukan untuk dijual.

Selain melakukan wawancara dengan pelaku *ngasak turiang*, peneliti juga melakukan wawancara dengan pemilik sawah di Desa Wangunjaya untuk mengetahui izin atau tidaknya para pengasak ketika melakukan *ngasak turiang* di sawah miliknya dan untuk mengetahui boleh atau tidaknya ketika para pengasak mengambil padi *turiang* di sawah miliknya.

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Karsih sebagai pemilik sawah. Ibu Karsih memiliki lahan sawah seluas 30 bata dengan hasil padi sekitar 1,5 kwintal setiap musimnya. Beliau mengatakan bahwa setiap tahun ketika panen telah selesai sering ada pengasak yang melakukan *ngasak turiang* di sawah miliknya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada ibu Karsih. Pada dasarnya ibu Karsih keberatan ketika padi *turiang* di sawah miliknya diambil oleh orang lain. Karena biasanya ibu Karsih memanfaatkan padi *turiang* di sawah miliknya sebagai tambahan penghasilan panen yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹¹⁹

¹¹⁹ Karsih, Pemilik Sawah, Wawancara Pada Tanggal 8 Juli 2022.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kembali dengan pemilik sawah yaitu bapak Eba yang mempunyai luas sawah sekitar 60 bata dan menghasilkan padi sekitar 4 kwintal, itupun tidak menentu. Bapak Eba juga mengatakan bahwa beliau juga keberatan ketika padi turiangnya diambil oleh para pengasak, apalagi mereka tidak meminta izin terlebih dahulu. Selain itu bapak Eba dan istrinya juga terkadang mengambil padi turiangnya sendiri di sawah miliknya ketika padi turiang tersebut kelihatan bagus. Bapak Eba juga tidak jarang memanfaatkan padi *turiang* miliknya untuk dijadikan kebutuhan sehari-hari karena rasa dari padi *turiang* dengan padi pertama dipanen yang berbeda.¹²⁰

Sama halnya dengan ibu Kokon yang mempunyai luas sawah sekitar 50 bata. Beliau juga mengatakan bahwa ketika musim panen selesai, selalu banyak pengasak yang mengasak padi *turiang* di sawah miliknya tanpa meminta izin terlebih dahulu. Ibu Kokon juga merasa keberatan jika padi *turiangnya* diambil tanpa izin kepadanya. Alangkah baiknya jika mereka izin terlebih dahulu kepada pemilik sawah.¹²¹

Tabel. 10. Luas Lahan Sawah Kategori 30 Bata – 200 Bata

No	Nama	Luas Lahan
1	Ibu Karsih	30 Bata
2	Ibu Kokon	50 Bata
3	Bapak Eba	60 Bata

¹²⁰ Eba, Pemilik Sawah, Wawancara pada tanggal 8 Juli 2022.

¹²¹ Kokon, Pemilik Sawah, Wawancara pada tanggal 8 Juli 2022

4	Ibu Piah	100 Bata
5	Ibu Irun	60 Bata
6	Bapak Elom	150 Bata
7	Bapak Tajudin	150 Bata
8	Bapak Darsum	150 Bata

Berbeda halnya keterangan yang dijelaskan oleh bapak Asep. Bapak Asep mempunyai luas sawah sekitar 250 bata. Beliau mengatakan bahwa memang ketika musim panen tiba, banyak sekali para pengasak yang mencari padi *turiang* di sawah termasuk di lahan sawah milik pak Asep. Mayoritas dari para pengasak memang tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada dirinya ketika padi *turiangnya* diambil oleh para pengasak. Tetapi walaupun demikian, pak Asep sudah merasa ikhlas ketika padi *turiangnya* diambil oleh para pengasak.¹²²

Selain itu ada juga ibu Nene sebagai pemilik sawah yang luasnya sekitar 250 bata. Beliau mengatakan ikhlas jika padi *turiang* miliknya diambil oleh para pengasak. Karena ibu Nene berpikir lebih baik padi *turiangnya* diambil oleh para pengasak dari pada terbuang sia-sia itung-itung beliau bersedekah, karena memang padi *turiang* tersebut masih bisa dimanfaatkan seperti untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.¹²³

¹²² Asep, Pemilik Sawah, Wawancara pada tanggal 8 Juli 2022.

¹²³ Nenen, Pemilik Sawah, Wawancara pada tanggal 8 Juli 2022.

Tabel. 11. Luas Lahan Sawah Kategori 201 Bata – 500 Bata

No	Nama	Luas Lahan
1	Bapak Asep	250 Bata
2	Bapak Ali	250 Bata
3	Ibu Nene	250 Bata
4	Bapak Misdi	500 Bata
5	Bapak Warnen	500 Bata
6	Bapak Darta	300 Bata

Keterangan yang sama juga disampaikan oleh bapak Hasim. Dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa bapak Hasim memiliki luas sawah sekitar 600 bata dan beliau tidak keberatan jika padi *turiangnya* diambil oleh para pengasak. Walaupun memang sebagian besar dari mereka tidak meminta izin terlebih dahulu. Tapi ada beberapa pengasak yang ketika bapak Hasim berada di sawah mereka meminta izin untuk mengambil padi *turiang*. Menurut bapak Hasim dari pada padi *turiang* dibiarkan dan dimakan oleh banyak bebek yang sengaja diliarikan ke sawah, lebih baik padi *turiangnya* diambil oleh para pengasak sehingga padi *turiang* ini dapat dimanfaatkan dengan baik.¹²⁴

Sama halnya dengan bapak Hasim, ibu Hami juga mengikhhlaskan ketika padi *turiang* miliknya diambil oleh para pengasak, walaupun para

¹²⁴ Hasim, Pemilik Sawah, Wawancara pada tanggal 8 Juli 2022.

pengasak memang tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik sawah. Ibu Hami memiliki luas sawah sekitar 1 hektar yang kalau diperhitungkan sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan satu musim panen kedepan. Ibu Hami membolehkan padi *turiang*nya diambil asalkan tidak mengambil tanaman lain seperti ubi, talas, dan singkong. Beliau berpikir jika padi *turiang* diambil oleh para pengasak itung-itung sedikit meringankan beban keluarganya, apalagi memang rata-rata pengasak tidak memiliki sawah sawah.¹²⁵

Tabel. 12. Luas Lahan Sawah Kategori 501 Bata – 1 Hektar

No	Nama	Luas Lahan
1	Bapak Hasim	600 Bata
2	Ibu Hami	1 hektar
3	Bapak Oyon	1 hektar
4	Ibu Ayas	1 hektar
5	Bapak Karsum	600 Bata
6	Ibu Onah	1 hektar

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pemilik sawah dapat disimpulkan bahwa pemilik sawah dengan luas kategori 201 bata sampai 500 bata dan kategori sawah dengan luas 501 bata sampai 1 hektar dengan adanya orang yang mengasak padi *turiang* sebenarnya sudah mengikhlaskan jika padi *turiang*nya diambil oleh para pengasak walaupun tidak meminta izin terlebih

¹²⁵ Hami, Pemilik Sawah, Wawancara pada tanggal 8 Juli 2022.

dahulu kepada pemilik sawah dari pada padi terbuang sia-sia dan dimakan oleh banyak bebek yang sengaja diliarikan ke sawah lebih baik diambil oleh para pengasak itung-itung sebagai sedekah pemilik sawah kepada para pengasak yang notabene tidak memiliki sawah. Tetapi berbeda halnya dengan pemilik sawah dengan luas kategori 30 bata sampai 200 bata. Mereka lebih dominan tidak ikhlas jika padi turiangnya diambil oleh para pengasak apalagi pengasak tidak izin terlebih dahulu kepada pemilik sawah. Alasannya karena penghasilan dari hasil panen di sawahnya tidak banyak, jadi mereka memanfaatkan padi *turiang* di sawah miliknya sendiri sebagai tambahan hasil panen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

C. Tradisi *Ngasak Turiang* dalam Perspektif 'Urf

Desa Wangunjaya merupakan Desa yang masih kental dengan adat atau tradisi dalam lingkungan masyarakatnya. Salah satu contohnya seperti yang telah dijelaskan di atas yaitu tradisi *ngasak turiang* yang dilakukan setelah selesai panen tiba. Tradisi ini telah turun temurun dari generasi ke generasi yang tetap dilaksanakan sampai sekarang. Adat istiadat atau tradisi ini juga dipegang teguh oleh masyarakat Desa Wangunjaya, sehingga seakan-akan tradisi ini sudah menjadi kebiasaan yang melekat dengan kehidupan masyarakat.

Dalam kebiasaan ini, praktik *ngasak turiang* dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Wangunjaya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. Tradisi tersebut biasanya dilakukan pada pagi hari dengan menggunakan alat sederhana seperti arit untuk memotong padi dan karung untuk mengumpulkan

padi *turiang* yang telah di potong. Sebagian besar para pengasak ketika melakukan *ngasak turiang* tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik sawah, kecuali ketika pemilik sawahnya berada ditempat. Kebiasaan yang dilakukan oleh para pengasak ini salah satunya didasari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena notabene para pangasak tersebut tidak memiliki sawah.

Fenomena di atas sudah ada sejak lama dan masih berjalan sampai sekarang tanpa adanya pencegahan. Karena bukan tidak mungkin akan terjadi sesuatu yang negatif di masa mendatang, khususnya di Desa Wangunjaya. Jika para pengasak ketika melakukan *ngasak turiang* tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik sawah, maka bisa dianggap sebagai perbuatan *gashab* yang dilarang oleh Allah SWT. Tetapi dalam ajaran Islam terdapat prinsip yang bisa dijadikan kaidah yaitu *عِلْمٌ رِظَاءٌ* yang menyatakan bahwa dimaklumi kerelaannya adalah istilah dimana seseorang boleh menggunakan (memakai, memakan, meminum) harta orang lain apabila sudah meyakini akan kerelaan dari pemiliknya. Islam juga sudah memberi batasan mencari nafkah yakni dengan cara yang halal, dan sudah mengatur cara untuk memiliki benda-benda yang sifatnya *ihraz al-mubaḥat* atau benda mubah. Maksud dari *ihraz al-mubaḥat* disini adalah bolehnya seseorang memiliki harta yang belum dimiliki oleh orang lain atau kelompok

Kebiasaan *ngasak* tersebut sudah masyarakat Desa Wangunjaya lakukan setelah selesai panen, karena telah menjadi salah satu mata pencaharian bagi pengasak ketika panen tiba. Sehingga menurut peneliti,

dalam kebiasaan yang berlangsung tersebut dalam ilmu ushul fikih bisa dikatakan dengan *'urf*. *'Urf* merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat sehingga menjadi suatu kebiasaan yang sering dilakukan baik berupa perkataan, perbuatan, atau tidak melakukan sesuatu.¹²⁶ Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *'urf* merupakan sesuatu yang mengatur kebiasaan, dan kebiasaannya juga sering dilakukan secara berulang sehingga telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Selain itu kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupan tersebut harus diperhatikan, supaya tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits atau justru sebaliknya. Jadi, salah satu dari tugas *'urf* adalah memilah bentuk kebiasaan antara kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang tidak baik. Melalui beberapa pembahasan dalam wawancara peneliti dengan informan terkait dengan pelaksanaan tradisi *ngasak turiang* yang berada di Desa Wangunjaya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, ada beberapa hal yang perlu peneliti analisa berkenaan dengan tradisi *ngasak turiang* yang ditinjau dari tinjauan *'urf*.

Pada pelaksanaan tradisi ini, para pengasak melakukan *ngasak turiang* dengan menggunakan alat seadanya seperti arit dan karung. Mereka melakukan tradisi *ngasak turiang* dengan mengambil padi *turiang* di sawah milik orang lain tanpa izin terlebih dahulu. Tetapi dengan adanya prinsip *عَلَمَ رِظَاءَ* yang dijadikan sebagai kaidah dalam tradisi tersebut karena sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan setelah selesai panen di Desa Wangunjaya, yaitu berkaitan dengan kerelaan seseorang apabila kita memakai hak milik

¹²⁶ Suwatjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 148.

orang lain tanpa izin dan kita meyakini bahwa si pemilik pasti merelakan, maka hal tersebut di perbolehkan. Dengan adanya kaidah *عَلِمَ رِظَاءَهُ* maka tradisi *ngasak turiang* bisa dikatakan sebagai tradisi yang baik yang berlaku ditengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syara', karena meyakini bahwa pemilik sawah pasti merelakan padi *turiangnya* diambil oleh para pengasak walaupun tidak memita izin terlebih dahulu kepada pemilik sawah, dan memang mayoritas dari pemilik sawah juga selalu mengizinkan ketika padi *turiangnya* diambil oleh para pengasak.

Selain itu tradisi *ngasak turiang* juga telah memenuhi syarat-syarat diperbolehkannya suatu kebiasaan. Pertama, '*urf*' harus bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini sudah menjadi kelaziman bagi '*urf*' yang *ṣahīh* yang dijadikan persyaratan untuk diterima secara umum. Karena pada dasarnya tradisi *ngasak turiang* mendatangkan kemaslahatan bagi para pengasak, yaitu hasil dari *ngasak* tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kedua, '*urf*' harus berlaku secara umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan '*urf*' itu, atau dikalangan sebagian besar masyarakatnya. Ketiga, '*urf*' tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.¹²⁷ Keempat, '*urf*' tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada '*urf*' tersebut ditetapkan. Maka peneliti menyimpulkan bahwa tradisi *ngasak turiang* tergolong ke dalam '*urf ṣahīh*' dan boleh dilakukan atau dilestarikan di lingkungan Desa Wangunjaya.

¹²⁷ Khikmatun Amalia, "*Urf* Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal: As-Salam I*, Vol. 9, no. 1, Januari-Juni 2020, hlm. 80.

Sedangkan jika dilihat dari segi sifatnya, tradisi *ngasak turiang* ini termasuk ke dalam '*urf 'amali*, karena '*urf 'amali* merupakan '*urf* berupa perbuatan seperti tradisi *ngasak turiang* yang berarti kegiatan mengambil atau mencari anak tanaman padi yang tumbuh secara liar biasanya tumbuh setelah dipanen, seperti yang terjadi di lingkungan masyarakat Desa Wangunjaya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. Tradisi ini sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan juga tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadits, maka syara' membolehkannya.

Selain itu pelaksanaan dari tradisi *ngasak turiang* jika dilihat dari ruang lingkup penggunaannya, maka termasuk ke dalam '*urf khāṣ*. '*Urf khāṣ* merupakan kebiasaan khusus yang hanya dikenal oleh sebagian masyarakat dan hanya berlaku di tempat, masa atau keadaan tertentu saja.¹²⁸ Dalam hal ini dikarenakan tradisi *ngasak turiang* dan hanya berlaku di Desa Wangunjaya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis.

Dalam '*urf* dijelaskan bahwa suatu keadaan, perbuatan, ucapan, atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya. Dalam hal tersebut, '*urf* lah yang akan memilah suatu kebiasaan yang terjadi di masyarakat agar tetap dilaksanakan atau ditinggalkan atau bahkan diperbaharui agar memenuhi ketentuan

¹²⁸ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*, hlm. 208.

syara'.¹²⁹ 'Urf sebagai salah satu sumber hukum Islam. Para ulama ushul fikih merumuskan suatu kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat yang berbunyi:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat itu dapat dijadikan dasar hukum.

Dalam kaidah di atas dijelaskan bahwa suatu kebiasaan dapat dijadikan patokan hukum. Kebiasaan dalam istilah hukum disebut dengan 'urf atau adat. Meskipun banyak ulama yang membedakan antara 'urf dan adat, namun menurut kesepakatan jumbuh ulama, suatu 'urf atau adat bisa diterima apabila sudah memenuhi syarat-syarat menjadi 'urf.¹³⁰ Hukum 'urf yang *ṣahīh* haruslah dipertahankan dan dipelihara dengan baik dalam membentuk hukum atau dalam peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya karena sesuatu yang telah menjadi kebiasaan yang secara berulang dijalani maka hal tersebut termasuk bagian dari kebutuhan mereka, menjadi kesepakatan dan dianggap sebagai kemaslahatan.¹³¹ Berbeda dengan 'urf *fāsid* yang tidak diharuskan untuk dipelihara, karena ketika dipelihara dan dijalankan itu berarti menentang dalil syara'.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *ngasak turiang* yang ada di Desa Wangunjaya termasuk ke dalam 'urf *ṣahīh*. Alasannya karena dalam hal ini terdapat kaidah *عِلْمٌ رِظَاءٌ* yaitu berkaitan dengan kerelaan seseorang apabila kita memakai hak milik orang lain tanpa izin dan kita meyakini bahwa si pemilik pasti merelakan, maka hal tersebut di

¹²⁹ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 128.

¹³⁰ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Bandung: Rosda, 2013), hlm. 137.

¹³¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 149.

perbolehkan. Selain itu tradisi ini juga tidak bertentangan dengan hukum syara' dan juga mendatangkan kemaslahatan bagi para pengasak yaitu dengan mengambil padi *turiang* yang kemudian dikumpulkan untuk memenuhi kebutuhan seperti untuk makan sehari-hari para pengasak dan pemilik sawah juga sudah mengikhlaskan padi *turiangnya* diambil oleh pengasak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan pembahasan, pemaparan data dan hasil penelitian, yang mengacu pada rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi *ngasak turiang* yang terjadi di Desa Wangunjaya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis ini dimulai dari kebiasaan masyarakat yang mengasak padi *turiang* dengan cara mengambil anak tanaman padi yang tumbuh secara liar setelah selesai panen di sawah milik orang lain yang sebagian besar sudah tidak dimanfaatkan lagi oleh pemiliknya. Tradisi ini sudah terjadi cukup lama. Tradisi *ngasak turiang* biasanya dilakukan pada pagi hari. Masyarakat yang biasa melakukan *ngasak turiang* tidak tahu siapa pemilik sawah yang sedang diambil padi *turiangnya*. Mayoritas dari pengasak tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik sawah, tetapi ada beberapa yang meminta izin ketika pemilik sawahnya berada di tempat. Namun, dari pemilik sawah sendiri mayoritas tidak keberatan jika ada orang yang mengasak padi *turiang* di sawah miliknya, walaupun pengasak tersebut tidak izin terlebih dahulu karena pemilik sawah berpikir dengan mengikhlaskan padi *turiangnya* diambil oleh pengasak mereka telah bersedekah dengan sedikit membantu memenuhi kebutuhan para pengasak seperti kebutuhan untuk makan para pengasak yang notabene tidak memiliki sawah. Selain itu ada juga pemilik

sawah yang berpikir dari pada padi *turiangnya* dimakan oleh bebek yang sengaja diliarikan ke sawah, lebih baik diambil oleh pengasak supaya lebih bermanfaat.


2. Jika ditinjau dari tinjauan ‘urf maka tradisi *ngasak turiang* termasuk ke dalam ‘urf *ṣahīh*, walupun para pengasak ketika melakukan *ngasak turiang* tidak izin kepada pemilik sawah, tetapi karena terdapat prinsip yang bisa dijadikan kaidah yaitu *عَلِمَ رِطَاءً* yang menyatakan bahwa dimaklumi kerelaannya adalah istilah dimana seseorang boleh menggunakan (memakai, memakan, meminum) harta orang lain apabila sudah meyakini akan kerelaan dari pemiliknya. Jadi kaidah ini berkaitan dengan kerelaan seseorang apabila kita memakai hak milik orang lain tanpa izin dan kita meyakini bahwa si pemilik pasti merelakan, maka hal tersebut diperbolehkan. Pada dasarnya mayoritas dari pemilik sawah juga membolehkan padi *turiangnya* di ambil oleh para pengasak. Tradisi tersebut merupakan kebiasaan yang baik yang berlaku ditengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syara’. Selain itu tradisi *ngasak turiang* juga telah memenuhi syarat-syarat diperbolehkannya sebuah ‘urf. Tradisi *ngasak turiang* jika dilihat dari segi sifatnya maka termasuk ke dalam ‘urf *‘amali*, yaitu berupa kebiasaan dalam bentuk perbuatan pada pelaksanaan tradisi *ngasak turiang* yang mengambil anak tanaman padi yang tumbuh secara liar setelah selesai panen tiba. Kemudian pelaksanaan dari tradisi *ngasak turiang* juga jika dilihat dari ruang lingkup penggunaannya, maka termasuk ke dalam ‘urf *khāṣ*. ‘Urf

khāṣ merupakan kebiasaan khusus yang hanya dikenal oleh sebagian masyarakat dan hanya berlaku di tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Dalam hal ini seperti tradisi *ngasak turiang* yang hanya dilaksanakan di Desa Wangunjaya Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada peneliti selanjutnya, skripsi ini dapat dijadikan rujukan ketika melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan tradisi *ngasak turiang*.
2. Ketika masyarakat Desa Wangunjaya akan melakukan *ngasak turiang* di sawah milik orang lain sebaiknya meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik sawah. Karena dengan meminta izin terlebih dahulu, para pengasak bisa tahu antara pemilik sawah yang membolehkan dan yang melarang jika padi *turiang*nya diambil.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN KITAB

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media press, 2021.
- Alhusaini, Imam Taqiyyudin Abu Bakar Bin Muhammad. *Kifayatul Akhyar*. Terj. Syariffudin Anwar dan Mishbah Musthafa. Surabaya: CV Bina Iman, 2007.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Al Arif, Nu Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Kencana, 2013.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Semarang: Pustaka Rizki, 1997. Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT Rineka Cipta, 1998.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih I*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Effendi, Satria, dan M.Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hanafi. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Hanbal, Ahmad Ben. *Al-Musnad*. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. t.k: Erlangga, 2012.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.

- Haryanta, Agung Tri. *Kamus Antropologi*. Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2018.
- Haryanta, Agung Tri, dan Eko Sujatmiko. *Kamus Sosiologi*. Surakarta: Aksara Sinergi, 2018.
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: Rosda, 2013.
- Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 2014.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Kusumastuti, Adi, dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Soekarno Pressindo, 2019.
- Kusumastuti, Adhi, dkk. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Mansyur, Zaenuddin, dan Moh Asyiq Amrulloh. *Ushul Fiqh Dasar*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Unimma Press, 2019.
- Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh Jilid I*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, 2020.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Al Qurtuby, Sumanto dan Izak Y.M. Lattu. *Tradisi dan Kebudayaan Nusantara*. Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2019.

- Raco, J.R. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Ridwan. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Purwokerto: STAIN Press, 2016.
- Salim, dan Syahrums. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Al-Sheikh, Hussein bin Abdul Aziz al. *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Ar-Riyad: Daarut Tauhid, 2007.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius, dan Soedjito Sosrodihardjo. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Suhendi, Hendi,. *Fiqh Muamalah*. Depok. PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh Jilid I*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2011.
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Tanzeh, Ahmad. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.

Yusuf, A. Murni. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.

Al-Zarqa, Syekh Ahmed bin Syekh Muhammad. *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Darul Qalam, 1938.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islam*. Bayrut: Dar al-Fikr, 1986.

JURNAL

Amalia, Khikmatun. “’Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam”. *Jurnal As-Salam I*, Vol. 9, no. 1, 2020.

Azizah, Mabarroh, and Hariyanto, Hariyanto, ‘Implementasi Etika Bisnis Islam Terhadap Konsep Green Economics,’ *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 2 (December 31, 2021): 237-52. <https://doi.org/10.14421/SH.V10I2.2392>.

Hariyanto, Hariyanto. ‘Tradition of Besan Bali Marriage in the Muslim Community of Banjarnegara’, *Ibda’*: Jurnal Kajian Islam dan Budaya, Vol. 20 No. 1 (2022).

Harun, Muhamad dan Fauziah. “Konsep ‘Urf dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (Telaah Historis)”. *Jurnal Nurani*. Vol. 14, no. 2, 2014.

Hipni, Moh. “’Urf Sebagai Akar Hukum Islam yang Responsible”. *Jurnal Et-Tijarie*. Vol. 3, no. 2, 2016.

Laura, Nopa, Sujadmi, dkk. “Eksistensi Kearifan Lokal Pada Tradisi Pisau Kuai dan Ngirec Padi di Desa Mancung Bangka Barat”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol. 2, no. 1, 2020.

Rahmawati, Laily Agustina. “Potensi Kehilangan Gabah Pada Periode Pemanenan Akibat Tradisi Ngasak Studi Kasus Kabupaten Bojonegoro”. *Jurnal Agrosains*. Vol. 3, No. 2, 2016.

Rofiq, Ainur. “Tradisi Slametan Jawa dalam Pespektif Pendidikan Islam”. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*. Vol. 15, no. 2, 2019.

Sarjana, Sunan Autad, dan Imam Kamaluddin Suratman, “Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam”. *Jurnal TSAQFAH*, Vol. 13, no. 2, 2017.

Sucipto. “*Urf* sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam”. *Jurnal ASAS*. Vol. 7, no. 1, 2015.

Wahyuni, Tri. “Makna Kultural Pada Istilah Bidang Pertanian Padi di Desa Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah (Sebuah Tujuan Etnolinguistik)”. *Jurnal Jalabahasa*. Vol. 13, no. 1, 2017.

Wandi, Sulfan. “Eksistensi ‘*Urf* dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqih”. *Jurnal Samarah*. Vol. 2, no. 1, 2018.

SKRIPSI

Danisa, Intan. “Praktik Ngasak Gabah Berdasarkan Sebab-Sebab Kepemilikan Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa 28 Purwosari Kec. Metro Utara)”. *Skripsi*. Lampung: IAIN Metro Lampung, 2019.

Nurhidayat, Endarto. “Tinjauan ‘*Urf* Terhadap Praktik Brandu Wedus di Desa Ngampel Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

Nusantara, Tri Wahyuni. “Tradisi Merangkat dalam Pernikahan Perspektif ‘*Urf*’”. *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.

Rahman, Muhammad Azizur. “Tinjauan ‘*Urf* terhadap Tradisi Bajapuik Pada Pernikahan Masyarakat Pariaman Perantauan di Kota Bengkulu”. *Skripsi*. Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021.

Wafa, Muhammad Tasirul. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Nggancar di Desa Gembong Kec. Gembong Kab. Pati”. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018.

Wahab, Abdul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ngasak”. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015.

WAWANCARA

Hasil wawancara kepada Ibu Ipah selaku pengasak di Desa Wangunjaya pada tanggal 8 Juli 2022.

Hasil wawancara kepada Ibu Jajah selaku pengasak di Desa Wangunjaya pada tanggal 8 Juli 2022.

Hasil wawancara kepada Ibu Uun selaku pengasak di Desa Wangunjaya pada tanggal 8 Juli 2022.

Hasil wawancara kepada Ibu Mimin selaku pengasak di Desa Wangunjaya pada tanggal 8 Juli 2022.

Hasil wawancara kepada Ibu Wiwin selaku pengasak di Desa Wangunjaya pada tanggal 8 Juli 2022.

Hasil wawancara kepada Ibu Entar selaku pengasak di Desa Wangunjaya pada tanggal 8 Juli 2022.

Hasil wawancara kepada Ibu Karsih selaku pemilik sawah di Desa Wangunjaya pada tanggal 8 Juli 2022.

Hasil wawancara kepada Ibu Kokon selaku pemilik sawah di Desa Wangunjaya pada tanggal 8 Juli 2022.

Hasil wawancara kepada Bapak Eba selaku pengasak di Desa Wangunjaya pada tanggal 8 Juli 2022.

Hasil wawancara kepada Bapak Asep selaku pengasak di Desa Wangunjaya pada tanggal 8 Juli 2022.

Hasil wawancara kepada Ibu Nene selaku pengasak di Desa Wangunjaya pada tanggal 8 Juli 2022.

Hasil wawancara kepada Bapak Hasim selaku pengasak di Desa Wangunjaya pada tanggal 8 Juli 2022.

Hasil wawancara kepada Ibu Hami selaku pengasak di Desa Wangunjaya pada tanggal 8 Juli 2022.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Regi Tamaya
2. NIM : 1817301034
3. Tempat/Tanggal Lahir : Ciamis, 15 Agustus 1999
4. Alamat Rumah : Dusun Srijaya Rt 06 Rw 08 Desa Wangunjaya
Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis, Jawa Barat
5. Nama Ayah : Ali Basuki
6. Nama Ibu : Iday Dayah Sumarnah

B. Pendidikan Formal

1. SD/MI, tahun lulu : SDN 5 Wangunjaya, 2012
2. SMP/MTS, tahun lulus : SMPN 1 Cisaga, 2015
3. SMA/MA, tahun lulus : SMAN 3 Banjar, 2018
4. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2018

C. Pengalaman Organisasi

1. HMJ Hukum Ekonomi Syariah 2020
2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 2020

Purwokerto, 25 Agustus 2022



Regi Tamaya
Nim. 1817301034